



**PUTUSAN**

**Nomor 32 P/HUM/2019**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

Memeriksa dan mengadili perkara permohonan keberatan hak uji materiil terhadap Muatan Pasal 30 ayat (1) huruf a dan ayat (2) lampiran v tentang Bandar Udara Sebagai Simpul Transportasi Udara Nasional, Bagian Romawi I Pengumpul Primer, angka 9 sepanjang mengenai Bandar Udara Kulon Progo (Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta) (II/1), Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, pada tingkat pertama dan terakhir telah memutuskan sebagai berikut, dalam perkara:

**MUHDI**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Dukuh, RT/RW 010/005, Kelurahan Sindutan, Kecamatan Temon, Kabupaten Kulon Progo, Provinsi D.I. Yogyakarta, pekerjaan Petani;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada:

1. Arsiko Daniwidho Aldebarant, S.H.;
2. Imam Joko Nugroho. S.H.I.;
3. Yogi Zul Fadhli, S.H.,M.H.;
4. Anasa Wijaya, S.H.;

Para Advokat yang tergabung dalam Tim Advokasi Peduli Lingkungan, beralamat di Kantor Lembaga Bantuan Hukum Yogyakarta, Jalan Benowo, Nomor 309, RT 12, RW 003, Prenggan, Winong, Kotagede, Kota Yogyakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Maret 2019;

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

**melawan:**

**PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA**, tempat kedudukan di Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat;

Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberian Mandat kepada Menteri Sekretaris Negara Republik Indonesia untuk

Halaman 1 dari 67 halaman. Putusan Nomor 32 P/HUM/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerbitkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Mei 2019 atas nama Presiden Republik Indonesia, dalam hal ini memberi kuasa kepada:

1. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, beralamat di Jalan H.R. Rasuna Said Kav. 6-7, Kuningan, Jakarta Selatan, selanjutnya memberi kuasa dengan hak substitusi kepada:

- 1) Widodo Ekatjahjana, Jabatan Direktur Jenderal Peraturan Perundang-Undangan Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia;
- 2) Ardiansyah, jabatan Direktur Litigasi Peraturan Perundang-Undangan Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia;
- 3) Erwin Fauzi, jabatan Kepala Sub Direktorat Penyiapan Dan Pendampingan Persidangan Bidang Perekonomian;
- 4) Untung Minardi, Jabatan Kepala Seksi Perekonomian I;
- 5) Pambudi Hurip Yuwono, jabatan Kepala Seksi Perekonomian II;
- 6) Rahadhi Aji, Jabatan Perancang Peraturan Perundang-Undangan; Berdasarkan Surat Kuasa Substitusi Nomor M.HH.PP.06.03-14 tanggal 15 Mei 2019;

2. MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/KEPALA BADAN PERTAHANAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA, beralamat di Jalan Sisingamangaraja Nomor 2, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, selanjutnya memberi kuasa dengan hak substitusi kepada:

- 1) Andi Tenrisau, S.H., M.Hum, jabatan Plt. Kepala Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat;
- 2) Budi Suryanto, S.H., M.Si., jabatan Sekretaris Direktorat Jenderal Tata Ruang;
- 3) Dr. Andi Renald, S.T., M.T., jabatan Sekretaris Direktorat Jenderal Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Penguasaan Tanah;
- 4) Aria Indra Purnama, S.T., MUM., jabatan Direktur Perencanaan Tata Ruang;

Halaman 2 dari 67 halaman. Putusan Nomor 32 P/HUM/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 5) Ir. Wisnubroto, CES., M.Dev.Plg., jabatan Direktur Pengendalian Pemanfaatan Ruang;
  - 6) Farida Widyartati, S.H., M.Si., jabatan Kepala Bagian Advokasi dan Dokumentasi Hukum;
  - 7) Sri Nuraeni, S.T., M.Eng., Jabatan Kepala Subdirektorat Perencanaan Tata Ruang Nasional;
  - 8) Budi Susanto, A.Ptnh., Jabatan Kepala Subdirektorat Penanganan Perkara Tanah dan Ruang Wilayah I;
  - 9) Siti Noor Rochmah, S.IP., Jabatan Kepala Subbagian Pertimbangan dan Konsultasi Hukum;
  - 10) Budi Wibowo, S.H., M.Sc., M.AP., Jabatan Kepala Subbagian Advokasi Hukum;
  - 11) Adhi Maskawan, S.H., M.T., M.Sc., Jabatan Kepala Subbagian Hukum Sekretariat Direktorat Jenderal Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Penguasaan Tanah;
  - 12) Gandiwa Yudhistira, S.H., Jabatan Kepala Subbagian Hukum Sekretariat Direktorat Jenderal Tata Ruang;
  - 13) Henri Wiradly Hutahaean, S.H., Jabatan Analis Hukum;
- Berdasarkan Surat Kuasa Substitusi Nomor 13/SKU-HK.03.02/V/2019 tanggal 15 Mei 2019;

Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

#### **DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 28 Maret 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Agung pada tanggal 1 April 2019 dan diregister dengan Nomor 32 P/HUM/2019 telah mengajukan permohonan keberatan hak uji materiil terhadap Muatan Pasal 30 ayat (1) huruf a dan ayat (2) lampiran v tentang Bandar Udara Sebagai Simpul Transportasi Udara Nasional, Bagian Romawi I Pengumpul Primer, angka 9 sepanjang mengenai Bandar Udara Kulon Progo (Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta) (II/1), Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2017

Halaman 3 dari 67 halaman. Putusan Nomor 32 P/HUM/2019



tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

**A. TENTANG OBJEK PERMOHONAN KEBERATAN**

1. Bahwa objek pengujian terhadap suatu peraturan perundang-undangan adalah peraturan perundang-undangan yang bersifat mengatur (*regeling*), yaitu peraturan tertulis yang dibentuk oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang dan mengikat secara umum (Zainal Arifin Hoesein, 2009: 43-44);
2. Bahwa mengacu Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang yang dimaksud dengan peraturan perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
3. Bahwa merunut Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang, peraturan pemerintah, digolongkan sebagai jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan;  
*Pasal 7*  
*(1) Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas:*
  - a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
  - c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
  - d. Peraturan Pemerintah;
  - e. Peraturan Presiden;
  - f. Peraturan Daerah Provinsi; dan
  - g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota;
4. Bahwa yang jadi obyek permohonan keberatan dalam permohonan keberatan *aquo* ialah Pasal 30 ayat (1) huruf a dan ayat (2) lampiran V tentang Bandar Udara sebagai simpul Transportasi Udara Nasional, Bagian Romawi I pengumpul primer angka 9 sepanjang mengenai Bandar Udara

Halaman 4 dari 67 halaman. Putusan Nomor 32 P/HUM/2019



Kulon Progo (Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta) (II/1), Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (bukti P15);

5. Bahwa bila mengacu ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, obyek permohonan keberatan *aquo* termasuk jenis peraturan perundang-undangan berupa peraturan pemerintah yang secara hierarki obyek permohonan berada di bawah *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat dan Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang*;
6. Bahwa oleh karena itu, bertolak dari hal tersebut, maka Pasal 30 ayat (1) huruf a dan ayat (2) lampiran V tentang Bandar Udara sebagai simpul Transportasi Udara Nasional, Bagian Romawi I pengumpul primer angka 9 sepanjang mengenai Bandar Udara Kulon Progo (Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta) (II/1), Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, merupakan obyek dari permohonan hak uji materiil suatu peraturan perundang-undangan. Di samping itu, obyek permohonan keberatan *aquo* memiliki sifat yang mengatur, memuat norma yang mengikat secara umum serta dibentuk dan/atau ditetapkan oleh Presiden Republik Indonesia (yang merupakan lembaga negara atau pejabat yang berwenang) serta telah diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77;
7. Bahwa sehingga dengan demikian Pasal 30 ayat (1) huruf a dan ayat (2) lampiran V tentang Bandar Udara sebagai simpul Transportasi Udara Nasional, Bagian Romawi I pengumpul primer angka 9 sepanjang mengenai Bandar Udara Kulon Progo (Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta) (II/1), Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang



Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, dapat diajukan sebagai objek keberatan hak uji materiil;

**B. KEWENANGAN MAHKAMAH AGUNG**

1. Bahwa Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 telah mengatur bahwasanya: *Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan undang-undang;*
2. Bahwa Pasal 31 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung menentukan:

*Pasal 31*

*(1) Mahkamah Agung mempunyai wewenang menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang;*

*(2) Mahkamah Agung menyatakan tidak sah peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang atas alasan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau pembentukannya tidak memenuhi ketentuan yang berlaku;*

3. Bahwa Pasal 31 A ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung menyatakan:

*Pasal 31 A ayat 1*

*(1) Permohonan pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang diajukan langsung oleh pemohon atau kuasanya kepada Mahkamah Agung dan dibuat secara tertulis dalam bahasa Indonesia;*

4. Bahwa Pasal 20 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan:

*Pasal 20 ayat 2 huruf b*



(2) Mahkamah Agung berwenang:

b. *Menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang;*

5. Bahwa Pasal 1 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2011 Tentang Hak Uji Materiil, yang dimaksud dengan hak uji materiil adalah *hak Mahkamah Agung untuk menilai materi muatan peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap peraturan perundang-undangan tingkat lebih tinggi;*

6. Bahwa sesuai dengan hierarki peraturan perundang-undangan yang termuat dalam Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangn, peraturan pemerintah adalah peraturan perundang-undangan yang kedudukannya di bawah undang-undang atau peraturan yang lebih tinggi lainnya;

*Pasal 7*

(1) *Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas:*

- a. *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;*
- b. *Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;*
- c. *Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;*
- d. *Peraturan Pemerintah;*
- e. *Peraturan Presiden;*
- f. *Peraturan Daerah Provinsi; dan*
- g. *Peraturan Daerah Kabupaten/Kota*

(2) *Kekuatan hukum peraturan perundang-undangan sesuai dengan hierarki sebagaimana dimaksud pada ayat 1;*

7. Bahwa merujuk pada penjelasan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangn, yang dimaksud dengan *hierarki adalah perjenjangan setiap jenis peraturan perundang-undangan yang didasarkan pada asas bahwa peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;*

8. Bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata



Ruang Wilayah Nasional, adalah peraturan pemerintah yang secara hierarki berada di jenjang yang keempat, yang letaknya di bawah undang-undang atau peraturan perundang-undangan lain yang lebih tinggi;

9. Bahwa oleh karena itu Mahkamah Agung memiliki kewenangan untuk menguji Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;

### C. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON KEBERATAN

1. Bahwa mengacu Pasal 31A ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung, *permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 hanya dapat dilakukan oleh pihak yang menganggap haknya dirugikan oleh berlakunya peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang, yaitu:*
  - a. *perorangan warga negara Indonesia;*
  - b. *kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; atau*
  - c. *badan hukum publik atau badan hukum privat;*
2. Bahwa di samping itu merujuk Pasal (1) ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil, *permohonan keberatan adalah kelompok masyarakat atau perorangan yang mengajukan permohonan keberatan kepada Mahkamah Agung atas berlakunya suatu peraturan perundang-undangan tingkat lebih rendah dari undang-undang;*
3. Bahwa Pemohon adalah warga negara Indonesia yang bertempat tinggal di Dukuh, RT/RW 010/005, Kelurahan Sindutan, Kecamatan Temon, Kabupaten Kulon Progo, Provinsi D.I. Yogyakarta, (bukti P16) yang jarak tempat tinggalnya berdekatan dengan lokasi pembangunan bandar udara Kulonprogo dan bibir pantai pesisir Kulon Progo;
4. Bahwa citra satelit di atas menunjukkan letak rumah Pemohon uji materi. Tempat tinggal Pemohon merupakan daerah yang masuk zona merah yang berpotensi besar terdampak tsunami. Pembangunan bandar udara



Kulonprogo, justru akan memperparah kerusakan manakala muncul bencana alam tsunami sebab ruang yang semestinya difungsikan sebagai kawasan lindung geologi untuk penahan tsunami sudah berubah fungsi sebagai bandar udara;

5. Bahwa Pemohon mempunyai, serta dilindungi dan diakui hak-haknya sebagai warga negara Indonesia di dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, yang salah satunya sebagaimana diatur di dalam pasal 28H ayat Undang-Undang Dasar 1945, yakni hak untuk hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat;
6. Bahwa bertolak dari uraian di atas, Pemohon merasa haknya dirugikan atas berlakunya Pasal 30 ayat (1) huruf a dan ayat 2 lampiran v tentang Bandar Udara Sebagai Simpul Transportasi Udara Nasional, Bagian Romawi I Pengumpul Primer, angka 9 sepanjang mengenai Bandar Udara Kulon Progo (Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta) (II/1), Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
7. Bahwa berdasarkan hal tersebut, maka Pemohon telah mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan keberatan hak uji materil, sehingga oleh karenanya mohon agar Mahkamah Agung dapat menerima permohonan keberatan yang diajukan oleh Pemohon;

#### D. ALASAN HUKUM PERMOHONAN KEBERATAN

Merujuk Pasal 31 A ayat 3 Undang-Undang Nomor 3 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung, permohonan sekurang-kurangnya harus memuat:

- a. nama dan alamat pemohon;
- b. uraian mengenai perihal yang menjadi dasar permohonan dan menguraikan dengan jelas bahwa:
  - 1) materi muatan ayat, pasal dan/atau bagian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang dianggap



*bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi; dan/atau*

2) *pembentukan peraturan perundang-undangan tidak memenuhi ketentuan yang berlaku; dan*

c. hal-hal yang diminta untuk diputus;

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 31 A ayat (3) Undang-Undang Nomor 3 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung tersebut, setidaknya-tidaknya ada dua alasan yang menjadi dasar permohonan keberatan hak uji materiil, sebagaimana tertuang dalam Pasal 31A ayat (3) huruf b, yaitu: 1) *materi muatan ayat, pasal dan/atau bagian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang dianggap bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi; dan/atau, 2) pembentukan peraturan perundang-undangan tidak memenuhi ketentuan yang berlaku;*

Berangkat dari hal tersebut, perkenankan kami untuk mengajukan keberatan sebagai berikut:

I. Materi muatan Pasal 30 ayat (1) huruf a dan ayat (2) lampiran v tentang Bandar Udara Sebagai Simpul Transportasi Udara Nasional, Bagian Romawi I Pengumpul Primer, angka 9 sepanjang mengenai Bandar Udara Kulon Progo (Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta) (II/1), Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional bertentangan dengan pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang;

1) Bahwa penataan ruang menurut Pasal 1 ayat (5) Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang;

2) Bahwa penataan ruang adalah hal yang penting mengingat: *i) ruang yang tersedia terbatas dan dibutuhkan oleh banyak pihak, sehingga pengaturan menjadi keniscayaan untuk mencegah terjadinya konflik di antara pihak pemanfaat ruang; ii) penataan mengandung makna*



terjadinya optimalisasi pemanfaatan ruang sehingga dengan demikian berdampak pada meningkatnya pertumbuhan ekonomi dan meratanya kesejahteraan penduduk; *iii*) mencegah terjadinya pemanfaatan ruang yang berlebihan yang berdampak pada kerusakan lingkungan (*Oswar Mungkasa, dalam Perencanaan Tata Ruang: Sebuah Pengantar, bahan kuliah Manajemen Tata Ruang Perkotaan Universitas Negeri Jakarta, 2014*);

- 3) Bahwa ruang sebagai suatu sumber daya secara alamiah merupakan sumber daya yang dapat dimanfaatkan secara umum oleh seluruh pemangku kepentingan. Oleh karena itu, seperti barang publik lainnya, jika tidak dilakukan pengaturan yang jelas dan tegas maka ruang akan sangat rentan untuk dieksploitasi habis-habisan melampaui daya dukung dan daya tampungnya sehingga tidak ada manfaat yang dapat dinikmati secara bersama-sama lagi, bahkan sebaliknya mendatangkan bencana yang berkepanjangan (*Sambutan pada seminar nasional Penataan Ruang Sebagai Basis Keterpaduan Pembangunan Dalam Mewujudkan Ruang Nusantara Yang Nyaman, Produktif, Dan Berkelanjutan Dalam Kerangka NKRI, oleh Djoko Kirmanto, Menteri Pekerjaan Umum, 22 Maret 2006*);
- 4) Bahwa berangkat dari alasan filosofis di atas serta untuk mencapai tujuan dari penataan ruang sebagaimana amanat Pasal (3) Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang yang berbunyi:

Penyelenggaraan penataan ruang bertujuan untuk mewujudkan ruang wilayah nasional yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan berlandaskan wawasan nusantara dan ketahanan nasional dengan:

- a. terwujudnya keharmonisan antara lingkungan alam dan lingkungan buatan;
- b. terwujudnya keterpaduan dalam penggunaan sumber daya alam dan sumber daya buatan dengan memperhatikan sumber daya manusia; dan

Halaman 11 dari 67 halaman. Putusan Nomor 32 P/HUM/2019



c. terwujudnya perlindungan fungsi ruang dan pencegahan dampak negatif terhadap lingkungan akibat pemanfaatan ruang;

maka penyelenggaraan tata ruang dilaksanakan dengan salah satunya mengedepankan asas keserasian, keselarasan, dan keseimbangan yang mana penataan ruang diselenggarakan dengan mewujudkan keserasian antara struktur ruang dan pola ruang, keselarasan antara kehidupan manusia dengan lingkungannya, keseimbangan pertumbuhan dan perkembangan antar daerah serta antara kawasan perkotaan dan kawasan perdesaan. Di samping itu, penyelenggaraan tata ruang juga harus mendasarkan pada asas keberlanjutan dengan menjamin kelestarian dan kelangsungan daya dukung dan daya tampung dengan memperhatikan kepentingan generasi mendatang;

- 1) Bahwa asas keserasian, keselarasan, dan keseimbangan dan asas keberlanjutan dalam penyelenggaraan penataan ruang tersebut telah dituangkan dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang:

Pasal 2

Dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia, penataan ruang diselenggarakan berdasarkan asas:

- a. keterpaduan;
- b. keserasian, keselarasan, dan keseimbangan;
- c. keberlanjutan;
- d. keberdayagunaan dan keberhasilgunaan;
- e. keterbukaan;
- f. kebersamaan dan kemitraan;
- g. perlindungan kepentingan umum;
- h. kepastian hukum dan keadilan; dan
- i. akuntabilitas;

- 1) Bahwa yang dimaksud dengan asas keserasian, keselarasan, dan keseimbangan sebagaimana tersebut pada bagian penjelasan pasal 2 huruf b ialah penataan ruang diselenggarakan dengan



mewujudkan *keserasian antara struktur ruang dan pola ruang, keselarasan antara kehidupan manusia dengan lingkungannya, keseimbangan pertumbuhan dan perkembangan antardaerah serta antara kawasan perkotaan dan kawasan perdesaan*. Sedangkan yang dimaksud dengan asas keberlanjutan seperti sudah terbilang pada bagian penjelasan pasal 2 huruf c, *penataan ruang diselenggarakan dengan menjamin kelestarian dan kelangsungan daya dukung dan daya tampung lingkungan dengan memperhatikan kepentingan generasi mendatang*;

- 2) Bahwa asas keserasian, keselarasan, dan keseimbangan dan asas keberlanjutan tersebut sesungguhnya bertitik tolak dari kondisi wilayah Indonesia yang terdiri dari wilayah nasional, provinsi, kabupaten dan kota, yang masing-masing subsistem tersebut terdapat sumber daya manusia dan berbagai macam kegiatan pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya buatan dengan tingkat pemanfaatan ruang yang berbeda-beda. Apabila tidak dilakukan penyusunan rencana tata ruang yang baik, kemungkinan ketidakseimbangan laju pertumbuhan antar daerah dan merosotnya kualitas lingkungan hidup semakin meningkat. Mengingat bahwa penataan ruang di suatu daerah akan berpengaruh pada daerah lain yang pada gilirannya mempengaruhi ruang secara keseluruhan (*Juniarso Ridwan dan Achmad Sodik, 2013*);
- 3) Bahwa tampak sekali penataan ruang menjadi hal yang amat penting agar tercipta keserasian antar pemanfaat ruang mengingat kondisi masyarakat Indonesia yang majemuk, agar tidak tercipta kesenjangan/ketimpangan ekonomi dan muncul eksploitasi sumber daya alam yang berdampak pada merosotnya kualitas lingkungan hidup, asas keserasian, keselarasan dan keseimbangan dan asas keberlanjutan *menjadi asas yang harus diperhatikan untuk mengintegrasikan kepentingan lintas sektor, lintas wilayah dan lintas pemangku kepentingan*;



- 4) Bahwa sebagai perwujudan dari asas keserasian, keselarasan dan keseimbangan dan asas keberlanjutan, maka, sebagaimana diatur di dalam Pasal 6 ayat 1 huruf a Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang, penataan ruang diselenggarakan dengan harus: *memperhatikan salah satunya, kondisi fisik wilayah negara kesatuan Republik Indonesia yang rentan terhadap bencana;*
- 5) Bahwa kondisi fisik wilayah negara kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang tersebut sesungguhnya juga dijadikan sebagai landasan filosofis diterbitkannya Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang. Pada bagian pertimbangan undang-undang tersebut dinyatakan: *bahwa secara geografis Negara Kesatuan Republik Indonesia berada pada kawasan rawan bencana sehingga diperlukan penataan ruang yang berbasis mitigasi bencana sebagai upaya meningkatkan keselamatan dan kenyamanan kehidupan dan penghidupan;*
- 6) Bahwa berdasarkan Data dan Informasi Bencana Indonesia, intensitas kejadian bencana cenderung terus mengalami peningkatan. Bencana yang paling mematikan pada awal abad ke-21 ini juga bermula di Indonesia pada tanggal 26 Desember 2004, sebuah gempa besar terjadi di dalam laut sebelah barat Pulau Sumatra di dekat Pulau Simeuleu. Gempa ini memicu tsunami yang menewaskan lebih dari 225.000 orang di sebelas negara dan menimbulkan kehancuran hebat di banyak kawasan pesisir di negara-negara yang terkena. Dalam abad sebelumnya, abad ke-20, hanya ada sedikit bencana yang menimbulkan korban jiwa masif seperti itu. Di Indonesia sendiri gempa dan tsunami ini mengakibatkan sekitar 165.708 orang tewas dan nilai kerusakan yang ditimbulkannya mencapai lebih dari Rp 48 Triliun (*Rencana Strategis Badan Nasional Penanggulangan Bencana tahun 2015-2019, halaman 8 → bukti P1*);



- 7) Bahwa berdasarkan data Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI) Tahun 2013, 80% kabupaten/kota di seluruh Indonesia merupakan daerah dengan tingkat risiko tinggi terhadap bencana. Sebanyak 322 kabupaten/kota dari 497 kabupaten/kota masuk kedalam kelas risiko tinggi, salah satunya adalah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Kabupaten Kulonprogo dengan skor 203.2 dan kelas risiko tinggi (*Rencana Strategis Badan Nasional Penanggulangan Bencana tahun 2015-2019, halaman 10 → bukti P1*);
- 8) Bahwa bertolak dari hal tersebut, oleh karena penataan ruang diselenggarakan dengan memperhatikan salah satunya, kondisi fisik wilayah negara kesatuan Republik Indonesia yang rentan terhadap bencana, maka di dalam Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang *diatur mengenai penataan ruang berdasarkan fungsi utama kawasan terdiri atas kawasan lindung dan kawasan budi daya*;
- 9) Bahwa kemudian pada bagian penjelasan Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang diterangkan, yang termasuk dalam kawasan lindung salah satunya adalah: *d. kawasan rawan bencana alam*, antara lain, kawasan rawan letusan gunung berapi, kawasan rawan gempa bumi, kawasan rawan tanah longsong, kawasan rawan gelombang pasang dan kawasan rawan banjir;
- 10) Bahwa berangkat dari ketentuan mengenai kawasan lindung tersebut, maka pada Pasal 20 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang, diatur rencana tata ruang wilayah nasional memuat: *rencana pola ruang wilayah nasional yang meliputi kawasan lindung nasional dan kawasan budi daya yang memiliki nilai strategis nasional*;
- 11) Bahwa sesuai dengan penjelasan Pasal 20 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang, Kawasan lindung nasional, *antara lain* adalah kawasan lindung yang secara ekologis merupakan satu ekosistem yang terletak lebih dari



satu wilayah provinsi, kawasan lindung yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya yang terletak di wilayah provinsi lain, kawasan lindung yang dimaksudkan untuk melindungi warisan kebudayaan nasional, kawasan hulu daerah aliran sungai suatu bendungan atau waduk, dan kawasan-kawasan lindung lain yang menurut peraturan perundang-undangan pengelolaannya merupakan kewenangan pemerintah. *Kawasan lindung nasional adalah kawasan yang tidak diperkenankan dan/atau dibatasi pemanfaatan ruangnya dengan fungsi utama untuk melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan, warisan budaya dan dan sejarah, serta untuk mengurangi dampak dari bencana alam;*

- 12) Bahwa sebelum terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, berdasarkan Pasal 51, Pasal 52 ayat (5) dan Pasal 53 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 26 tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Nasional, sesungguhnya telah dirinci dengan jelas kawasan-kawasan yang terkategori sebagai kawasan lindung nasional yakni:

Pasal 51

Kawasan lindung nasional terdiri atas:

- a. kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya;
- b. kawasan perlindungan setempat;
- c. kawasan suaka alam, pelestarian alam dan cagar budaya;
- d. *kawasan rawan bencana alam;*
- e. *kawasan lindung geologi;* dan
- f. kawasan lindung lainnya;

Pasal 52 ayat 5

Kawasan lindung geologi terdiri atas:

- 1) kawasan cagar alam geologi;



- 2) *kawasan rawan bencana alam geologi*; dan
- 3) kawasan yang memberikan perlindungan terhadap air tanah;

Pasal 53 ayat (2)

Kawasan rawan bencana alam geologi sebagaimana maksud Pasal 52 ayat (5) huruf b terdiri atas:

- a. kawasan rawan letusan gunung berapi;
  - b. kawasan rawan gempa bumi;
  - c. kawasan rawan gerakan tanah;
  - d. kawasan yang terletak di zona patahan aktif;
  - e. *kawasan rawan tsunami*;
  - f. kawasan rawan abrasi; dan
  - g. kawasan rawan bahaya gas beracun;
- 1) Bahwa bertolak dari uraian di atas, selanjutnya akan dinilai *apakah pasal 30 ayat 1 huruf a lampiran v tentang Bandar Udara Sebagai Simpul Transportasi Udara Nasional, Bagian Romawi I Pengumpul Primer, angka 9 sepanjang mengenai Bandar Udara Kulon Progo (Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta) (II/1), Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional bertentangan dengan pasal 6 ayat 1 huruf a Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang? Atau secara spesifik, apakah penataan ruang terkait dengan Bandar Udara Kulonprogo (Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta) diselenggarakan dengan memperhatikan kondisi fisik wilayah negara kesatuan Republik Indonesia yang rentan terhadap bencana?*
  - 2) Bahwa sehubungan dengan hal tersebut, maka harus dilihat terlebih dahulu Pasal 46 ayat 9 Peraturan Presiden Nomor 28 tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Pulau Jawa-Bali, yang mana telah menetapkan zona-zona rawan bencana alam geologi beserta ketentuan mengenai standar bangunan gedung yang sesuai dengan karakteristik, jenis dan ancaman bencana, pengendalian



perkembangan kawasan budi daya terbangun yang berpotensi terjadinya bencana dan penyelenggaraan upaya mitigasi dan adaptasi bencana melalui penetapan lokasi dan jalur evakuasi bencana serta pembangunan sarana pemantauan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat 6 huruf a, b dan c;

- 3) Bahwa masih dengan mengacu Pasal 46 ayat (9) Peraturan Presiden Nomor 28 tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Pulau Jawa-Bali tersebut, pada huruf d ternyata telah menempatkan Kabupaten Kulon Progo sebagai kawasan bencana alam geologi, yakni kawasan rawan tsunami.

Pasal 46 ayat (9) huruf d

*(9) penetapan zona-zona rawan bencana alam geologi beserta ketentuan mengenai standar bangunan gedung yang sesuai dengan karakteristik, jenis dan ancaman bencana, pengendalian perkembangan kawasan budi daya terbangun yang berpotensi terjadinya bencana dan penyelenggaraan upaya mitigasi dan adaptasi bencana melalui penetapan lokasi dan jalur evakuasi bencana serta pembangunan sarana pemantauan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat 6 huruf a, b dan c dilakukan pada:*

d. kawasan rawan tsunami di Kota Cilegon, Kabupaten Serang, Kabupaten Ciamis, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Garut, Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Tasikmalaya, Kabupaten Cilacap, Kabupaten Kebumen, Kabupaten Purworejo, Kabupaten Wonogiri, Kabupaten Bantul, *Kabupaten Kulon Progo*, Kabupaten Gunungkidul, Kabupaten Banyuwangi, Kabupaten Jember, Kabupaten Pacitan, Kabupaten Trenggalek, Kabupaten Malang, Kabupaten Blitar, Kabupaten Lumajang, Kabupaten Tulungagung, Kabupaten Klungkung, Kota Denpasar, Kabupaten Badung, Kabupaten Gianyar, dan Kabupaten Tabanan;

- 4) Bahwa tidak hanya Pasal 46 ayat (9) Peraturan Presiden Nomor 28 tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Pulau Jawa-Bali yang



telah menetapkan zona-zona rawan bencana alam geologi, tapi ternyata secara terpadu di Pasal 51 huruf g Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2009-2029 pun telah menetapkan Kabupaten Kulonprogo sebagai kawasan rawan tsunami.

Pasal 51

Arahan penetapan kawasan rawan bencana alam sebagaimana dimaksud Pasal 49 sebagai berikut:

g. Penetapan kawasan rawan tsunami telah ditetapkan di sepanjang pantai di Kabupaten Bantul, *Kabupaten Kulon Progo* dan Kabupaten Gunungkidul;

- 5) Bahwa di samping itu Pasal 39 ayat (3) huruf d Peraturan Daerah Kabupaten Kulonprogo Nomor 1 tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kulonprogo tahun 2012-2032 juga sudah mengatur, kawasan rawan bencana alam geologi salah satunya terdiri atas kawasan rawan tsunami yang sesuai dengan ayat 7 sudah ditentukan kawasan rawan tsunami tersebut antara lain meliputi *Kecamatan Temon* (lokasi pembangunan bandara baru di Kulonprogo);
- 6) Bahwa dari aspek tata ruang, ditinjau dari Peraturan Presiden Nomor 28 tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Pulau Jawa-Bali, Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2009-2029 dan Peraturan Daerah Kabupaten Kulonprogo Nomor 1 tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kulonprogo tahun 2012-2032, *Kabupaten Kulonprogo lebih khusus Kecamatan Temon telah ditetapkan sebagai kawasan bencana alam geologi (kawasan rawan tsunami)* sehingga seharusnya di kawasan tersebut *tidak diperkenankan dan/atau dibatasi pemanfaatan ruangnya dengan*



*fungsi utama untuk melindungi kelestarian lingkungan hidup serta untuk mengurangi dampak dari bencana alam;*

- 7) Bahwa penetapan Kabupaten Kulonprogo sebagai kawasan rawan bencana alam geologi (kawasan rawan tsunami) tentu telah dipertimbangkan dengan kajian akademik yang dapat dipertanggungjawabkan secara keilmuan. Sejalan dengan peraturan perundang-undangan di atas, bahkan Badan Nasional Penanggulangan Bencana dalam *Masterplan Pengurangan Resiko Bencana Tsunami (2012)* pun sebetulnya sudah memetakan kawasan utama yang punya resiko dan probabilitas tsunami tinggi. Kawasan tersebut antara lain kawasan Selat Sunda dan Jawa Bagian Selatan. Gempa bumi yang besar yang terjadi di zona penunjaman di Jawa bagian selatan dikhawatirkan akan memicu tsunami yang dapat menimpa salah satunya daerah pantai di selatan Provinsi DIY (Kabupaten Kulonprogo) dengan jumlah jiwa yang terpapar 60.607 jiwa. *Lihat tabel 2.4 → bukti P2*

**Tabel 2.4:** *Daerah terdampak dari tsunami di Jawa bagian selatan*

NO	KABUPATEN/KOTA	PROVINSI	JIWA TERPAPAR
1	CILACAP	JATENG	629.891
2	KEBUMEN	JATENG	220.822
3	PURWOREJO	JATENG	91.943
4	BANYUMAS	JATENG	689
5	WONOGIRI	JATENG	52
6	KULON PROGO	D.I.Y	60.607
7	BANTUL	D.I.Y	31.369
8	GUNUNG KIDUL	D.I.Y	366
9	JEMBER	JATIM	134.207
10	LUMAJANG	JATIM	27.706
11	BANYUWANGI	JATIM	17.107
12	PACITAN	JATIM	13.188
13	MALANG	JATIM	2.144
14	TULUNGAGUNG	JATIM	297
<b>JUMLAH</b>			<b>1.230.388</b>

8)


B a h  
w a  
d i

samping itu, Direktorat Pemberdayaan Masyarakat Deputy Bidang Pencegahan Dan Kesiapsiagaan, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) telah mengeluarkan dokumen *List Desa Bahaya Sedang Dan Tinggi Tsunami*, di mana salah satunya terletak di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Kabupaten Kulonprogo. Di Kabupaten Kulonprogo, kemudian dirinci per kecamatan dan per



desa, yang mana ternyata yang termasuk kelas bahaya tinggi tsunami adalah *Kecamatan Temon yang terdiri dari Desa Jangkaran, Desa Sindutan, Desa Palihan dan Desa Glagah*. Seluruhnya merupakan desa yang dijadikan lokasi pembangunan bandar udara Kulonprogo (*bukti P3*);

- 9) Bahwa di dalam situs web <http://bpbd.kulonprogokab.go.id/article-63-prosedur-evakuasi-tsunami-kabupaten-kulon-progo.html>, dinyatakan pesisir Kulon Progo adalah daerah rawan tsunami. Kulon Progo yang terletak di pesisir selatan pulau Jawa memiliki garis pantai sepanjang 24 km, meliputi 10 desa di 4 kecamatan yang menghadap langsung ke Samudera Hindia. Sebagaimana pesisir selatan Pulau Jawa adalah daerah rawan tsunami. Gelombang tsunami bisa tiba kurang dari 30 menit setelah terjadi gempa bumi yang kuat (*bukti P4*);
- 10) Bahwa selain itu, di dalam situs web <http://bpbd.kulonprogokab.go.id/article-63-prosedur-evakuasi-tsunami-kabupaten-kulon-progo.html> juga telah dimuat peta evakuasi tsunami Kabupaten Kulon Progo sebagaimana termuat di bawah ini:



Menurut peta tersebut, Kulon Progo dibagi dalam zona merah yang merupakan zona beresiko tinggi jika terjadi tsunami, zona kuning yang lebih kecil kemungkinannya terkena dampak tsunami, zona putih adalah zona aman dari dampak tsunami. Melandaskan pada peta tersebut, lokasi bandar udara Kulonprogo berada di zona merah yang merupakan zona beresiko tinggi jika terjadi tsunami (bukti P4);

- 11) Bahwa Kabupaten Kulonprogo, terutama di Kecamatan Temon sebagai kawasan rawan bencana alam geologi (kawasan rawan tsunami) telah dikaji dan diamini oleh sejumlah pihak. Bahkan seperti diberitakan Harian Kompas, Senin, 24 Juli 2017, tim peneliti Pusat Geoteknologi Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia menemukan deposit tsunami di dekat bakal lokasi bandar udara baru di Yogyakarta. Deposit tsunami itu diperkirakan berusia 300 tahun, seumuran jejak pantai selatan Banten dan Jawa Barat (bukti



P5). Potensi gempa di kawasan ini, berdasarkan sebaran deposit tsunaminya, bisa di atas M9, demikian kata Kepala Geoteknologi LIPI Eko Yulianto di Kompas, Selasa 25 Juli 2017. Jika suatu saat terjadi lagi tsunami seperti di Pantai Pangandaran dengan (kekuatan kegempaan) magnitude lebih tinggi sedikit saja, bandara baru itu akan kena mulai bagian apron, terminal sampai runwaynya, ujar Widjo Kongko, peneliti Balai Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) UGM. Bahwa Widjo Kongko, dalam wawancaranya di Majalah Tempo terbitan 6 Januari 2019, juga menyatakan, di sini (lokasi bandara) ada megathrust juga. Kalau terjadi tumbukan, ada energi yang tersimpan. Kalau energi itu lepas, akan kena. Saya (Widjo Kongko) sudah memodelkan tinggi tsunami 10-15 meter dalam waktu kira-kira 20 menit. Bayangkan, runwaycuma 200-300 meter dari bibir pantai (bukti P6);

- 12) Bahwa selain itu menurut Dr. Suroño, staf ahli bidang kebencanaan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) sebagaimana diberitakan  
<https://news.detik.com/berita-jawa-tengah/d-3581674/mbah-rono-potensi-tsunami-menghantui-bandara-nyia-di-yogya>, Kawasan pantai selatan di Pulau Jawa rawan terhadap gempa bumi dan tsunami. Karena merupakan pertemuan antara dua lempeng yakni Australia dan Eurasia, sehingga subduksi di selatan Jawa bisa menghasilkan gempa-gempa besar. "Di Pantai Selatan Jawa ini memang rawan tsunami, semuanya, termasuk di Kulon Progo. Karena subduksi di selatan Jawa bisa menghasilkan gempa-gempa besar. Hasil pertemuan antar dua lempeng Australia dengan lempeng Eurasia di selatan Pulau Jawa," katanya. Dia menerangkan, sebuah wilayah yang pernah terkena tsunami memiliki potensi bencana yang sama. "Kalau memang deposit tsunami pernah ditemukan di sana, pasti akan terjadi lagi (tsunami) entah kapan," ungkap Staf Ahli Bidang Kebencanaan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) itu (bukti P7);

Halaman 23 dari 67 halaman. Putusan Nomor 32 P/HUM/2019



- 13) Bahwa sebagaimana dirilis oleh Harian Kompas, tanggal 1 Desember 2018, gempa berkekuatan M 5,1 pada Jumat (30/11/2018) pukul 03.42 di selatan Yogyakarta menjadi peringatan aktifnya zona subduksi Samudera Hindia di segmen itu. Zona subduksi di selatan Jawa ini berpotensi menghasilkan gempa besar sehingga memicu tsunami raksasa. Kajian terbaru menemukan tujuh lapis tsunami di selatan Jawa. Menurut Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG), *episenter gempa terletak pada jarak 116 kilometer (km) arah barat daya wates, Kabupaten Kulonprogo, DI Yogyakarta*. Adapun kedalaman hiposenter 54 km. "Dengan memperhatikan lokasi episenter dan kedalaman hiposenternya, gempa di selatan Yogyakarta dan Jawa Tengah ini tergolong dangkal dan dipicu aktivitas subduksi," kata Kepala Bidang Informasi dan Peringatan Dini Tsunami BMKG, Daryono (bukti P8);
- 14) Bahwa secara faktual pada Jumat, 15 Desember 2017 juga telah terjadi gempa tektonik dengan kekuatan M. 7.3 yang berpusat di 42 km barat daya Kawalu, Jawa Barat. Badan Klimatologi dan Geofisika dalam *press release* nomor: UM. 505/IST15-23/KPG/XII/2017 menyatakan, gempa bumi ini berpotensi tsunami di selatan Jawa Barat, Jawa Tengah dan *DIY* (bukti P9);
- 15) Bahwa sebagaimana diberitakan oleh situs web <https://regional.kompas.com/read/2018/09/29/11092431/landasan-pacu-bandara-palu-rusak-400-meter>, landasan pacu Bandara Mutiara Sis Al Jufri di Palu Selatan, Sulawesi Tengah, rusak sepanjang 400 meter setelah rentetan gempa mengguncang wilayah tersebut, Jumat (28/9/2018) →bukti P10. Sementara <https://finance.detik.com/foto-bisnis/d-4236685/before-after-bandara-di-palu-yang-terkena-gempa> mengabarkan, Bandara Mutiara SIS Al Jufri luluh lantak akibat gempa yang terjadi pada Jumat lalu. Bandara ini merupakan salah satu ikon Kota Palu (bukti P11);
- 16) Bahwa kejadian luluh lantaknya Bandara Mutiara Sis Al Jufri di Palu Selatan, Sulawesi Tengah, seharusnya bisa menjadi pelajaran untuk



tidak membangun sarana transportasi publik di lokasi yang rawan bencana, terlebih wilayah tersebut sudah dikategorikan sebagai kawasan lindung geologi, termasuk dalam hal ini adalah pembangunan bandar udara Kulonprogo. Bahkan menurut Eko Teguh Paripurno dkk dalam artikel berjudul *Kajian Peningkatan Risiko Bencana Tsunami Di Pantai Selatan Kulon Progo – Yogyakarta*, berdasarkan Peta Bahaya Tsunami Wilayah Kulon Progo yang diterbitkan InaTEWS bekerjasama dengan DLR, Lapan, LIPI dan Bakosurtanal (2012) menunjukkan bahwa lokasi tapak bandara rawan bahaya tsunami tinggi seluas 167,2 hektar, rawan bahaya sedang seluas 40,02 hektar dan rawan bahaya rendah seluas 44,3 hektar. Tsunami dapat mencapai ketinggian mencapai 6 meter, dan *terjangan mencapai 2 kilometer. Tsunami dapat hadir 33-40 menit setelah gempa*. Dari paparan karakter bahaya tsunami tersebut maka kawasan tapak mempunyai indeks ancaman tinggi sampai rendah, dengan rata-rata sedang (bukti P12);

- 17) Bahwa masih menurut Eko Teguh Paripurno dkk dalam artikel berjudul *Kajian Peningkatan Risiko Bencana Tsunami Di Pantai Selatan Kulon Progo – Yogyakarta*, aset berisiko akibat dari terjangan tsunami di tapak bandara seluas 616 hektar, saat ini terdiri dari pemukiman 57,74 hektar dengan 479 rumah (1916 jiwa) berada di dalamnya, persawahan 85,02 hektar, perkebunan 20,58 hektar, gumuk terbuka 70,08 hektar dan tegalah 382,71 hektar. Di luar rencana tapak terdapat rencana *airport city* seluas 50.000 hektar. Aset berisiko saat bandara beroperasi senilai 5-7 trilyun, terdiri dari 3.250 meter landasan, 106.500 m<sup>2</sup> terminal, 125.414 m<sup>2</sup> apron, 28 pesawat, 32.000 tenaga kerja dan 10 juta penumpang per tahun. Selanjutnya akan berkembang 50.000 hektar *airport city*, rel kereta api dan jalan tol (bukti P12);
- 18) Bahwa dari paparan aset berisiko di atas maka pada tapak terjadi perubahan indeks penduduk terpapar pada saat ini rendah (16 jiwa/km<sup>2</sup>, kura dari 500 jiwa/km<sup>2</sup>) dan akan berubah menjadi tinggi



(16.468 jiwa/km<sup>2</sup>, lebih dari 1000 jiwa/km<sup>2</sup>) pada saat bandara beroperasi (bukti P12);

- 19) Bahwa dari paparan tentang aset berisiko indeks kerugian dari sisi ekonomi saat ini pada lahan rendah (kurang dari 50 juta/ha), pada kontribusi PDRB rendah (kurang dari 100 juta/ha). Indeks kerugian dari sisi fisik, pada rumah rendah (250 juta/ha, kurang dari 400 juta/ha), pada fasilitas umum dan fasilitas strategis rendah (masing-masing kurang dari 500 juta/ha). Indeks kerugian pada saat bandara beroperasi akan meningkat tajam, menjadi fasilitas umum dan strategis sebesar 11.363 juta/ha (bukti P12);
- 20) Bahwa dari paparan di atas, nampak sekali bahwa keberadaan pembangunan bandar udara Kulonprogo sebagai tertuang di dalam materi muatan *pasal 30 ayat 1 huruf a dan ayat 2, lampiran v tentang Bandar Udara Sebagai Simpul Transportasi Udara Nasional, Bagian Romawi I Pengumpul Primer, angka 9 sepanjang mengenai Bandar Udara Kulon Progo (Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta) (II/1), Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional* akan memunculkan risiko yang amat serius, yang mana resiko ini juga akan menimpa Pemohon yang jarak tempat tinggalnya sangat dekat dengan garis pantai dan lokasi pembangunan bandar udara;
- 21) Bahwa seharusnya resiko ini dijadikan perhatian serius Termohon. Bahkan Presiden Joko Widodo (Termohon) sendiri, sebagai kepala pemerintahan Republik Indonesia, sudah meminta rencana pembangunan daerah harus mempertimbangkan risiko bencana, khususnya untuk wilayah rawan. "Rancangan pembangunan ke depan, harus dilandaskan pada aspek-aspek pengurangan risiko bencana. Bappeda harus ngerti ini di mana daerah merah, di mana daerah hijau, di mana daerah dilarang, di mana daerah yang diperbolehkan," kata Jokowi dalam laman <https://www.liputan6.com/>



*news/read/3885979/jokowi-rencana-pembangunan-daerah-harus-pe  
rtimbangkan-risiko-bencana (bukti P13);*

22) Bahwa seperti diberitakan laman <http://ksp.go.id/presiden-minta-kementerian-atrbpn-gunakan-sistem-pelayanan-berbasis-digital/index.html>, Presiden Jokowi juga meminta Kementerian ATR/BPN mendorong jajaran pemerintah daerah untuk segera menyiapkan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR). Dengan demikian, seluruh pembangunan itu akan mengacu pada RDTR, terutama daerah-daerah yang memiliki potensi ekonomi, lokasi program strategis nasional dan *daerah rawan bencana. "Tolong ini betul-betul dilihat. Jangan sampai kita ulang-ulang kesalahan, misalnya tahun 1978 pernah gempa di NTB, pernah gempa di Palu, dengan korban yang hampir sama tetapi kita tidak mengubah. Jelas di situ adalah sangat rawan tsunami, tetap dibangun di pinggir pantai.. diarahkan kalau ini zona merah, jangan boleh yang namanya membangun di situ. Bangun di tempat yang zonanya hijau," paparnya* (bukti P14);

23) Bahwa dari hal tersebut, Presiden Joko Widodo, sebagai kepala pemerintahan Negara Republik Indonesia pun juga sudah sangat paham betul tentang resiko yang akan muncul manakala pembangunan dilakukan di kawasan rawan bencana. Apalagi ia juga telah mengintruksikan kepada seluruh jajarannya agar rencana pembangunan daerah harus mempertimbangkan risiko bencana, *supaya diarahkan kalau ini zona merah, jangan boleh yang namanya membangun di situ* (bukti P14);

24) Bahwa berdasarkan uraian di atas, tampak sangat jelas dan nyata bahwa Kabupaten Kulonprogo, terutama di lokasi pembangunan bandar udara Kulonprogo Kecamatan Temon, merupakan zona merah, kawasan rawan bencana alam geologi (kawasan rawan tsunami) yang semestinya tidak boleh membangun bandara di kawasan tersebut. Sehingga oleh karena itu, materi muatan *Pasal 30 ayat (1) huruf a dan ayat (2), lampiran v tentang Bandar Udara*



*Sebagai Simpul Transportasi Udara Nasional, Bagian Romawi I Pengumpul Primer, angka 9 sepanjang mengenai Bandar Udara Kulon Progo (Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta) (II/1), Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional bertentangan dengan undang-undang atau peraturan perundang-undangan tingkat lebih tinggi yaitu Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang. Maka dari itu mohon kepada Mahkamah Agung untuk menyatakan muatan pasal a quo tidak sah atau tidak berlaku untuk umum, serta memerintahkan instansi yang bersangkutan untuk mencabutnya;*

- II. Materi muatan Pasal 30 ayat (1) huruf a dan ayat (2) lampiran v tentang Bandar Udara Sebagai Simpul Transportasi Udara Nasional, Bagian Romawi I Pengumpul Primer, angka 9 sepanjang mengenai Bandar Udara Kulon Progo (Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta) (II/1), Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional bertentangan dengan Pasal 35 huruf f *juncto* pasal 42 Undang-Undang Nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
- 1) Bahwa wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia memiliki kondisi geografis, hidrologis dan demografis yang memungkinkan terjadinya bencana, baik yang disebabkan oleh faktor alam, faktor nonalam maupun faktor manusia yang menyebabkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis yang dalam keadaan tertentu dapat menghambat pembangunan nasional (bagian pertimbangan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana);
  - 2) Bahwa berangkat dari kondisi tersebut, maka diperlukan penyelenggaraan penanggulangan bencana yang ternyata juga merupakan salah satu bagian dari pembangunan nasional. Menurut ketentuan Pasal 1 ayat (5) Undang-Undang Nomor 24 tahun 2007



tentang Penanggulangan Bencana, penyelenggaraan penanggulangan bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat dan rehabilitasi;

- 3) Bahwa penyelenggaraan penanggulangan bencana, sesuai dengan ketentuan pasal 33 Undang-Undang Nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana terdiri atas tiga tahap, yang meliputi: a. *prabencana*; b. saat tanggap darurat; dan c. pascabencana;
- 4) Bahwa penyelenggaraan penanggulangan bencana pada tahapan pra bencana sebagaimana dimaksud Pasal 33 huruf a di atas, sesuai Pasal 34 Undang-Undang Nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana meliputi: a) *dalam situasi tidak terjadi bencana*; dan b) dalam situasi terdapat potensi terjadinya bencana;
- 5) Bahwa penyelenggaraan penanggulangan bencana dalam situasi tidak terjadi bencana sebagaimana dimaksud Pasal 34 huruf a tersebut, *ternyata salah satunya adalah dengan pelaksanaan dan penegakan rencana tata ruang*. Hal ini seperti diatur dalam Pasal 35 huruf f Undang-Undang Nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;  
Penyelenggaraan penanggulangan bencana dalam situasi tidak terjadi bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf a meliputi:
  - a. perencanaan penanggulangan bencana;
  - b. pengurangan risiko bencana;
  - c. pencegahan;
  - d. pemaduan dalam perencanaan pembangunan;
  - e. persyaratan analisis risiko bencana;
  - f. *pelaksanaan dan penegakan rencana tata ruang*;
  - g. pendidikan dan pelatihan; dan
  - h. persyaratan standar teknis penanggulangan bencana;
- 6) Bahwa kemudian sesuai dengan ketentuan Pasal 42 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, pelaksanaan dan penegakan rencana tata ruang tersebut



dilakukan untuk mengurangi risiko bencana yang mencakup pemberlakuan peraturan tentang penataan ruang, standar keselamatan dan penerapan terhadap pelanggar;

- 7) Bahwa sudah sangat jelas, ternyata pelaksanaan dan penegakan rencana tata ruang menjadi tahapan penting dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana. Sesungguhnya ini juga sejalan dengan ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang yang menyatakan, penataan ruang diselenggarakan dengan harus: *memperhatikan salah satunya, kondisi fisik wilayah negara kesatuan Republik Indonesia yang rentan terhadap bencana*;
- 8) Bahwa pelaksanaan dan penegakan rencana tata ruang menjadi tahapan penting dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana harus dimaknai secara komprehensif sebagai bagian dari penataan ruang yang mana menurut ketentuan Pasal 1 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 15 tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, penataan ruang ialah suatu sistem proses *perencanaan tata ruang*, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang;
- 9) Bahwa secara khusus sesuai dengan ketentuan Pasal 1 ayat (11) Peraturan Pemerintah Nomor 15 tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, perencanaan tata ruang adalah suatu proses untuk menentukan struktur ruang dan pola ruang yang meliputi penyusunan dan penetapan rencana tata ruang;
- 10) Bahwa kemudian sesuai dengan ketentuan pasal 18 Peraturan Pemerintah Nomor 15 tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, pelaksanaan perencanaan tata ruang diselenggarakan untuk: *a. menyusun rencana tata ruang sesuai prosedur*; *b. menentukan rencana struktur ruang dan pola ruang yang berkualitas*; *c. menyediakan landasan spasial bagi pelaksanaan pembangunan sektoral dan kewilayahan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat*;



- 11) Bahwa bertolak dari uraian tersebut di atas, jika Pasal 35 huruf f Undang-Undang Nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana dihubungkan dengan ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang dan pasal 18 Peraturan Pemerintah Nomor 15 tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, maka seharusnya perencanaan tata ruang dijadikan sebagai suatu mekanisme untuk menanggulangi bencana dalam situasi tidak terjadi bencana di mana perencanaan tata ruang tersebut haruslah memperhatikan kondisi fisik wilayah negara kesatuan Republik Indonesia yang rentan terhadap bencana;
- 12) Bahwa selanjutnya akan dinilai apakah materi muatan Pasal 30 ayat (1) huruf a dan ayat (2) lampiran v tentang Bandar Udara Sebagai Simpul Transportasi Udara Nasional, Bagian Romawi I Pengumpul Primer, angka 9 sepanjang mengenai Bandar Udara Kulon Progo (Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta) (II/1), Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, yang merupakan dokumen rencana tata ruang wilayah nasional telah disusun sebagai upaya penyelenggaraan penanggulangan bencana dalam situasi tidak terjadi bencana (*pelaksanaan dan penegakan rencana tata ruang*);
- 13) Bahwa agar tidak terjadi pengulangan, sebagaimana telah diterangkan pada dalil sebelumnya, dapat dilihat *Kabupaten Kulonprogo lebih khusus Kecamatan Temon yang menjadi lokasi bandar udara sebagai simpul transportasi udara nasional, merupakan zona merah, kawasan bencana alam geologi (kawasan rawan tsunami)* sehingga seharusnya di kawasan tersebut *tidak diperkenankan dan/atau dibatasi pemanfaatan ruangnya dengan fungsi utama untuk melindungi kelestarian lingkungan hidup serta untuk mengurangi dampak dari bencana alam*;
- 14) Bahwa oleh karena *Kabupaten Kulonprogo lebih khusus Kecamatan Temon merupakan zona merah, kawasan bencana alam geologi*



(*kawasan rawan tsunami*), maka dapat dipastikan penetapan kawasan tersebut sebagai bandar udara pengumpul primer sebagaimana dimaksud Pasal 30 ayat (1) huruf a dan ayat (2) lampiran v tentang Bandar Udara Sebagai Simpul Transportasi Udara Nasional, Bagian Romawi I Pengumpul Primer, angka 9 sepanjang mengenai Bandar Udara Kulon Progo (Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta) (II/1), Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, *jelas tidak memperhatikan* ketentuan pasal 35 huruf f Undang-Undang Nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana yang mana seharusnya perencanaan tata ruang dijadikan sebagai suatu mekanisme untuk menanggulangi bencana dalam situasi tidak terjadi bencana di mana perencanaan tata ruang tersebut harus pula memperhatikan kondisi fisik wilayah negara kesatuan Republik Indonesia yang rentan terhadap bencana;

- 15) Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas materi muatan *Pasal 30 ayat (1) huruf a dan ayat (2), lampiran v tentang Bandar Udara Sebagai Simpul Transportasi Udara Nasional, Bagian Romawi I Pengumpul Primer, angka 9 sepanjang mengenai Bandar Udara Kulon Progo (Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta) (II/1), Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional bertentangan dengan undang-undang atau peraturan perundang-undangan tingkat lebih tinggi yaitu Pasal 35 huruf f juncto Pasal 42 Undang-Undang Nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. Maka dari itu mohon kepada Mahkamah Agung untuk menyatakan muatan pasal a quo tidak sah atau tidak berlaku untuk umum, serta memerintahkan instansi yang bersangkutan untuk mencabutnya;*

#### **E. PETITUM**



Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka selanjutnya Pemohon mohon kepada Ketua Mahkamah Agung berkenan memeriksa permohonan keberatan dan memutuskan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan keberatan hak uji materiil untuk seluruhnya;
2. Menyatakan materi muatan Pasal 30 ayat (1) huruf a dan ayat (2) lampiran v tentang Bandar Udara Sebagai Simpul Transportasi Udara Nasional, Bagian Romawi I Pengumpul Primer, angka 9 sepanjang mengenai Bandar Udara Kulon Progo (Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta) (II/1), Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional bertentangan dengan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
3. Menyatakan materi muatan Pasal 30 ayat (1) huruf a dan ayat (2) lampiran v tentang Bandar Udara Sebagai Simpul Transportasi Udara Nasional, Bagian Romawi I Pengumpul Primer, angka 9 sepanjang mengenai Bandar Udara Kulon Progo (Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta) (II/1), Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional bertentangan dengan Pasal 35 huruf f *juncto* Pasal 42 Undang-Undang Nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
4. Menyatakan materi muatan Pasal 30 ayat (1) huruf a dan ayat (2) lampiran v tentang Bandar Udara Sebagai Simpul Transportasi Udara Nasional, Bagian Romawi I Pengumpul Primer, angka 9 sepanjang mengenai Bandar Udara Kulon Progo (Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta) (II/1), Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, tidak sah dan tidak berlaku untuk umum;
5. Membatalkan materi muatan Pasal 30 ayat (1) huruf a dan ayat (2) lampiran v tentang Bandar Udara Sebagai Simpul Transportasi Udara Nasional, Bagian Romawi I Pengumpul Primer, angka 9 sepanjang

Halaman 33 dari 67 halaman. Putusan Nomor 32 P/HUM/2019



mengenai Bandar Udara Kulon Progo (Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta) (II/1), Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;

6. Memerintahkan Termohon untuk mencabut materi muatan Pasal 30 ayat (1) huruf a dan ayat (2) lampiran v tentang Bandar Udara Sebagai Simpul Transportasi Udara Nasional, Bagian Romawi I Pengumpul Primer, angka 9 sepanjang mengenai Bandar Udara Kulon Progo (Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta) (II/1), Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;

Apabila Mahkamah Agung berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa:

1. Dokumen Rencana Strategis Badan Nasional Penanggulangan Bencana tahun 2015-2019 (Bukti P-1);
2. Dokumen Menuju Indonesia Tangguh Menghadapi Tsunami, Masterplan Pengurangan Tsunami (2012) terbitan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Resiko Bencana (Bukti P-2);
3. Dokumen List Desa Bahaya Sedang Tinggi Tsunami terbitan Dan Direktorat Pemberdayaan Masyarakat Deputy Bidang Pencegahan Dan Kesiapsiagaan, Penanggulangan Bencana (BNPB) telah mengeluarkan Nasional Badan (Bukti P-3);
4. Kliping artikel dari situs web <http://bpbd.kulonprogokab.go.id/article-63-prosedur-evakuasi-tsunami-kabu-paten-kulon-progo.html> (Bukti P-4);
5. Kliping berita Harian Kompas, Senin, 24 Juli 2017 (Bukti P-5);
6. Kliping berita Majalah Tempo terbitan 6 Januari 2019 (Bukti P-6);
7. Kliping berita dari situs web <https://news.detik.com/berita-jawa-tengah/d-3581674/mbah-rono-potensi-tsunami-menghantui-bandara-nyia-di-yogya> (Bukti P-7);



8. Kliping Harian Kompas, tanggal 1 Desember 2018 (Bukti P-8);
9. Press Release Nomor UM.505/IST115 (Bukti P-9);
10. Kliping berita dari situs web <https://regional.kompas.com/read/2018/09/29/11092431/landasan-pacu-bandara-palu-rusak-400-meter> (Bukti P-10);
11. Kliping berita dari situs web <https://finance.detik.com/foto-bisnis/d-4236685/before-after-bandara-di-palu-yang-terkena-gempa> (Bukti P-11);
12. Dokumen Kajian Peningkatan Risiko Bencana Tsunami Di Pantai Selatan Kulon Progo – Yogyakarta yang disusun oleh Eko Teguh Paripurno, Arif Rianto Budi Nugroho, Aditya Pandu Wicaksono, Girindra Pradhana dan Nandra Eko Nugroho yang disampaikan saat Proseding Simposium Nasional Mitigasi Bencana Tsunami 2015 (Bukti P-12);
13. Kliping berita dari situs web <https://www.liputan6.com/news/read/3885979/jokowi-rencana-pembangunan-daerah-harus-pertimbangkan-risiko-bencana> (Bukti P-13);
14. Kliping berita dari situs web <http://ksp.go.id/presiden-minta-kementerian-atrbpn-gunakan-sistem-pelayanan-berbasis-digital/index.html> (Bukti P-14);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Bukti P-15);
16. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Muhdi (Pemohon) (Bukti P-16);

Menimbang, bahwa permohonan keberatan hak uji materiil tersebut telah disampaikan kepada Termohon pada tanggal 8 April 2019 berdasarkan Surat Panitera Muda Tata Usaha Negara Mahkamah Agung Nomor 32/PER-PSG/IV/32P/HUM/2019 tanggal 8 April 2019;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban tertulis pada tanggal 22 Mei 2019, yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

#### I. POKOK PERMOHONAN PEMOHON



Bahwa Pemohon dalam permohonannya pada pokoknya menyatakan :

Materi muatan pada Pasal 30 ayat (1) huruf a dan ayat (2) lampiran V tentang Bandar Udara sebagai simpul Transportasi Udara Nasional, Bagian Romawi I pengumpul primer angka 9 sepanjang mengenai Bandar Udara Kulon Progo (Provinsi DIY) (II/1), Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN) bertentangan dengan :

a. Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang:

Pasal 6

(1) Penataan ruang diselenggarakan dengan memperhatikan:

a. kondisi fisik wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang rentan terhadap bencana;

b. Pasal 35 huruf f *juncto* Pasal 42 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;

Pasal 35

f. pelaksanaan dan penegakan rencana tata ruang;

Pasal 42

(1) Pelaksanaan dan penegakan rencana tata ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf f dilakukan untuk mengurangi risiko bencana yang mencakup pemberlakuan peraturan tentang penataan ruang, standar keselamatan, dan penerapan sanksi terhadap pelanggar;

(2) Pemerintah secara berkala melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan tata ruang dan pemenuhan standar keselamatan;

**II. LEGAL STANDING PEMOHON DAN PERSYARATAN FORMIL  
PENGAJUAN HAK UJI MATERIIL TERHADAP MATERI MUATAN  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI BAWAH  
UNDANG-UNDANG TERHADAP PERATURAN  
PERUNDANG-UNDANGAN YANG LEBIH TINGGI.**



Terhadap persyaratan formil pengajuan hak uji materiil terhadap materi muatan peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, dapat disampaikan penjelasan sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan Pasal 31 A ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (selanjutnya disebut "UU MA"), menyatakan:

Pasal 31A

- (1) Permohonan pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang diajukan langsung oleh pemohon atau kuasanya kepada Mahkamah Agung dan dibuat secara tertulis dalam bahasa Indonesia;
  - (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan oleh pihak yang menganggap haknya dirugikan oleh berlakunya peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang yaitu :
    - a. Perorangan warga negara Indonesia.
    - b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang ini;
    - c. Badan Hukum Publik atau Badan Hukum Privat.
- (1) Permohonan sekurang-kurangnya harus memuat:
    - a. nama dan alamat pemohon;
    - b. uraian mengenai perihal yang menjadi dasar permohonan dan menguraikan dengan jelas bahwa:
      1. materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang dianggap bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi; dan/atau



2. pembentukan peraturan perundang-undangan tidak memenuhi ketentuan yang berlaku; dan
  3. hal-hal yang diminta untuk diputus;
1. Bahwa permohonan Pemohon tidak memenuhi persyaratan formil pengajuan hak uji materiil terhadap materi muatan peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi karena:
    - a. Pemohon tidak dapat membuktikan bahwa Pemohon merupakan pihak yang secara nyata dirugikan atau berpotensi menimbulkan kerugian terhadap Pemohon oleh berlakukannya Peraturan tersebut, atau dengan kata lain Pemohon tidak dapat membuktikan merupakan pihak yang kepentingannya benar-benar dirugikan (*point d'interet point d'action*), sehingga tidak memenuhi persyaratan formil pengajuan hak uji materiil. Pemohon tidak dapat menunjukkan dan/atau menyebutkan bukti kepemilikan tanah (sertipikat hak atas tanah) yang diklaim dimilikinya, sehingga Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum/*legal standing* untuk mengajukan permohonan uji materiil ini. Validitas citra satelit yang digunakan dasar oleh Pemohon yang menunjukkan tempat tinggal Pemohon termasuk daerah yang masuk zona merah yang berpotensi besar terdampak tsunami sangat lemah;
    - b. Pemohon tidak menyebutkan secara jelas bahwa haknya dirugikan oleh berlakunya Pasal 30 ayat 1 huruf a dan ayat 2 lampiran V tentang Bandar Udara sebagai simpul Transportasi Udara Nasional, Bagian Romawi I pengumpul primer angka 9 sepanjang mengenai Bandar Udara Kulon Progo (Provinsi DIY) (II/1), Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang RTRWN, selain itu Pemohon tidak bisa memberikan argumen yang benar bahwa pembangunan bandara akan menyebabkan hilangnya fungsi lindung terhadap bencana tsunami. Pembangunan bandara dengan struktur tahan gempa dan tsunami dengan disertai pembangunan tsunami barrier justru memperkuat fungsi lindung terhadap bencana tsunami;



2. Bahwa permohonan Pemohon tidak memenuhi persyaratan formil pengajuan hak uji materiil terhadap materi muatan peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi karena lebih berkaitan dengan penerapan norma (implementasi) Peraturan Pemerintah yaitu adanya Pembangunan Bandara di Kulon Progo dan alasan kerugian yang didalilkan Pemohon tidak terkait dengan konstitusionalitas norma dari sebuah peraturan perundang-undangan, sehingga permohonan Pemohon lebih merupakan *constitutional complaint* daripada *judicial review* atau *constitutional review*. Namun, oleh Pemohon permasalahan tersebut diajukan sebagai permohonan pengujian peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang terhadap Undang-Undang, sehingga tidak memenuhi persyaratan formil pengajuan hak uji materiil;
3. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, permohonan keberatan hak uji materiil dari Pemohon tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima karena Pemohon tidak jelas *legal standing*-nya serta tidak memenuhi persyaratan formil pengajuan hak uji materiil terhadap materi muatan peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;

### III. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI UNTUK MEMERIKSA, MENGADILI DAN MEMUTUS PERMOHONAN A QUO

Terhadap kewenangan Mahkamah Agung untuk memeriksa, mengadili dan memutus permohonan *a quo*, dapat disampaikan penjelasan sebagai berikut: Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 24 A ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 20 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 31 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, dan Pasal 1 angka 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil menyatakan bahwa: "Mahkamah Agung berwenang menguji peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang, terhadap Undang-Undang". Berdasarkan uraian dan kronologi yang diuraikan dalam

Halaman 39 dari 67 halaman. Putusan Nomor 32 P/HUM/2019



permohonan, letak persoalan Pemohon sebenarnya bukan pada Pasal 30 ayat (1) huruf a dan ayat (2) lampiran V tentang Bandar Udara sebagai simpul Transportasi Udara Nasional, Bagian Romawi I pengumpul primer angka 9 sepanjang mengenai Bandar Udara Kulon Progo (Provinsi DIY) (II/1), Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang RTRWN, namun lebih kepada kegiatan fisik pembangunan bandara di Kulon Progo yang dianggap merugikan Pemohon, sehingga seharusnya Pemohon apabila merasa dirugikan dapat mengajukan gugatan perdata dan/atau tata usaha Negara. Atas dasar tersebut, Mahkamah Agung tidak berwenang untuk menguji obyek permohonan a quo, sehingga permohonan keberatan hak uji materiil dari Pemohon tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

#### IV. TENTANG POKOK PERMOHONAN

1. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (UUPR), ruang wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, baik sebagai kesatuan wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi, maupun sebagai sumber daya, merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa kepada bangsa Indonesia yang perlu disyukuri, dilindungi, dan dikelola secara berkelanjutan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat sesuai dengan amanat yang terkandung dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta makna yang terkandung dalam falsafah dan dasar negara Pancasila. Untuk mewujudkan amanat Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tersebut, negara menyelenggarakan penataan ruang, yang pelaksanaan wewenangnya dilakukan oleh Pemerintah dan pemerintah daerah dengan tetap menghormati hak yang dimiliki oleh setiap orang; Dalam Pasal 2 UUPR disebutkan bahwa dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia, penataan ruang diselenggarakan berdasarkan asas:
  - a. keterpaduan;
  - b. keserasaian, keselarasan, dan keseimbangan;

Halaman 40 dari 67 halaman. Putusan Nomor 32 P/HUM/2019



- c. keberlanjutan;
- d. keberdayagunaan dan keberhasilgunaan;
- e. keterbukaan;
- f. kebersamaan dan kemitraan;
- g. perlindungan kepentingan umum;
- h. kepastian hukum dan keadilan; dan
- i. akuntabilitas;

Kemudian dalam Pasal 3 UUPR dinyatakan tujuan penyelenggaraan penataan ruang adalah untuk mewujudkan ruang wilayah nasional yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan berlandaskan Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional dengan:

- a. terwujudnya keharmonisan antara lingkungan alam dan lingkungan buatan;
- b. terwujudnya keterpaduan dalam penggunaan sumber daya alam dan sumber daya buatan dengan memperhatikan sumber daya manusia; dan
- c. terwujudnya perlindungan fungsi ruang dan pencegahan dampak negatif terhadap lingkungan akibat pemanfaatan ruang;

Dalam rangka mencapai tujuan penyelenggaraan penataan ruang tersebut, penataan ruang dilakukan secara berjenjang dan komplementer melalui penataan ruang wilayah nasional, penataan ruang wilayah provinsi, dan penataan ruang wilayah kabupaten/kota, sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (2) UUPR. Yang dimaksud komplementer adalah bahwa penataan ruang wilayah nasional, penataan ruang wilayah provinsi, dan penataan ruang wilayah kabupaten/kota saling melengkapi satu sama lain, bersinergi, dan tidak terjadi tumpang tindih kewenangan dalam penyelenggaraannya;


Oleh sebab itu, dalam hal pelaksanaan penataan ruang di Kabupaten Kulon Progo telah dilaksanakan secara berjenjang dan komplementer sesuai ketentuan Pasal 6 ayat (2) UUPR (Gambar 1);



Sebagaimana diatur dalam Pasal 14 UUPR, perencanaan tata ruang dilakukan untuk menghasilkan rencana umum tata ruang dan rencana rinci tata ruang. Rencana umum tata ruang secara berhierarki terdiri atas Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, rencana tata ruang wilayah provinsi, dan rencana tata ruang wilayah kabupaten dan rencana tata ruang wilayah kota. Sedangkan rencana rinci tata ruang terdiri atas rencana tata ruang pulau/kepulauan dan rencana tata ruang kawasan strategis nasional, rencana tata ruang kawasan strategis provinsi, dan rencana detail tata ruang kabupaten/kota dan rencana tata ruang kawasan strategis kabupaten/kota (Gambar 2);


Rencana rinci tata ruang merupakan penjabaran rencana umum tata ruang yang dapat berupa rencana tata ruang kawasan strategis yang penetapan kewasannya tercakup di dalam rencana tata ruang wilayah. Rencana rinci tata ruang merupakan operasionalisasi rencana umum tata ruang yang dalam pelaksanaannya tetap memperhatikan aspirasi masyarakat sehingga muatan rencana masih dapat disempurnakan dengan tetap mematuhi batasan yang telah diatur dalam rencana rinci dan peraturan zonasi (Gambar 3 dan Gambar 4);

## Gambar 1 Komplementaritas Rencana Tata Ruang di Kabupaten Kulon Progo






Gambar 2 Hierarki Rencana Tata Ruang



Gambar 3 Rencana Umum Tata Ruang



Gambar 4 Rencana Rinci Tata Ruang

2. Sesuai dengan amanat Pasal 14 UUPR sebagaimana telah dijelaskan pada angka 1 diatas, Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN) sebagaimana telah ditetapkan dan diundangkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional merupakan arahan kebijakan dan strategi pemanfaatan ruang wilayah negara dengan skala muatan 1:1.000.000 yang berdasarkan Pasal 20 ayat (1) UUPR RTRWN memuat:
  - a. tujuan, kebijakan, dan strategi penataan ruang wilayah nasional;
  - b. rencana struktur ruang wilayah nasional yang meliputi sistem perkotaan nasional yang terkait dengan kawasan perdesaan dalam wilayah pelayanannya dan sistem jaringan prasarana utama;
  - c. rencana pola ruang wilayah nasional yang meliputi kawasan lindung nasional dan kawasan budi daya yang memiliki nilai strategis nasional;

Halaman 45 dari 67 halaman. Putusan Nomor 32 P/HUM/2019



- d. penetapan kawasan strategis nasional;
- e. arahan pemanfaatan ruang yang berisi indikasi program utama jangka menengah lima tahunan; dan
- f. arahan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah nasional yang berisi indikasi arahan peraturan zonasi sistem nasional, arahan perizinan, arahan insentif dan disinsentif, serta arahan sanksi;

Kemudian sesuai dengan amanat Pasal 20 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN) merupakan pedoman untuk:

- a. penyusunan rencana pembangunan jangka panjang nasional;
- b. penyusunan rencana pembangunan jangka menengah nasional;
- c. pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang di wilayah nasional;
- d. mewujudkan keterpaduan, keterkaitan, dan keseimbangan perkembangan antarwilayah provinsi, keserasian antarsektor;
- e. penetapan lokasi dan fungsi ruang untuk investasi;
- f. penataan ruang kawasan strategis nasional; dan
- g. serta penataan ruang wilayah provinsi dan kabupaten/kota;

Sehubungan dengan kedudukan strategis RTRWN sebagai dasar arahan kebijakan dan strategi pemanfaatan ruang wilayah negara Indonesia, maka RTRWN disusun dengan memperhatikan dinamika pembangunan yang berkembang, antara lain tantangan globalisasi, otonomi dan aspirasi daerah, keseimbangan perkembangan antara kawasan barat Indonesia dengan kawasan timur Indonesia, kondisi fisik wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang rentan terhadap bencana, dampak pemanasan global, pengembangan potensi kelautan dan pesisir, pemanfaatan ruang kota pantai, penanganan kawasan perbatasan negara, serta peran teknologi dalam memanfaatkan ruang. Penggunaan sumber daya alam dilakukan secara terencana, rasional, optimal, bertanggung jawab, dan sesuai dengan kemampuan daya dukungnya dengan mengutamakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat, memperkuat struktur ekonomi yang memberikan efek pengganda yang maksimum terhadap



pengembangan industri pengolahan dan jasa dengan memperhatikan kelestarian fungsi dan keseimbangan lingkungan hidup, serta keanekaragaman hayati guna mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan. Sehubungan dengan itu, RTRWN yang berlandaskan Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional merupakan matra spasial dalam pembangunan nasional yang mencakup pemanfaatan sumber daya alam yang berkelanjutan dan pelestarian lingkungan hidup yang dilakukan secara arnan, tertib, efektif, dan efisien;

RTRWN memadukan dan menyerasikan tata guna tanah, tata guna udara, tata guna air, dan tata guna sumber daya alam lainnya dalam satu kesatuan tata lingkungan yang harmonis dan dinamis serta ditunjang oleh pengelolaan perkembangan kependudukan yang serasi dan disusun melalui pendekatan wilayah dengan memperhatikan sifat lingkungan alam dan lingkungan sosial. Untuk itu, penyusunan RTRWN ini didasarkan pada upaya untuk mewujudkan tujuan penataan ruang wilayah nasional, antara lain, meliputi perwujudan ruang wilayah nasional yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan, serta perwujudan keseimbangan dan keserasian perkembangan antarwilayah yang diterjemahkan dalam kebijakan dan strategi pengembangan struktur ruang dan pola ruang wilayah nasional. Struktur ruang wilayah nasional mencakup sistem pusat perkotaan nasional, sistem jaringan transportasi nasional, sistem jaringan energi nasional, sistem jaringan telekomunikasi nasional, dan sistem jaringan sumber daya air. Pola ruang wilayah nasional mencakup kawasan lindung dan kawasan budi daya termasuk kawasan andalan dengan sektor unggulan yang prospektif dikembangkan serta kawasan strategis nasional. Selain rencana pengembangan struktur ruang dan pola ruang, RTRWN juga menetapkan kriteria penetapan struktur ruang, pola ruang, kawasan andalan, kawasan strategis nasional, arahan pemanfaatan ruang yang merupakan indikasi program utama jangka menengah lima tahunan, serta arahan pengendalian pemanfaatan ruang yang terdiri atas indikasi arahan peraturan zonasi, arahan perizinan, arahan insentif dan disinsentif, serta arahan sanksi;

Halaman 47 dari 67 halaman. Putusan Nomor 32 P/HUM/2019



3. Bahwa dalam pembentukannya, Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang RTRWN telah dilakukan berdasarkan pada asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik, yang meliputi: kejelasan tujuan, kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat, kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan, dapat dilaksanakan, kedayagunaan dan kehasilgunaan, kejelasan rumusan dan keterbukaan. Selain itu materi muatannya telah mencerminkan asas pengayoman, kemanusiaan, kebangsaan, kekeluargaan, kesusantaraan, bhinneka tunggal ika, keadilan, kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan, ketertiban dan kepastian hukum, dan/atau keseimbangan, keserasian, dan keselarasan, sebagaimana diatur dalam Pasal 5 dan 6 Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
4. Bahwa dalam penyusunannya, Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang RTRWN telah memperhatikan: Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional, perkembangan permasalahan regional dan global, serta hasil pengkajian implikasi penataan ruang nasional, upaya pemerataan pembangunan dan pertumbuhan serta stabilitas ekonomi, keselarasan aspirasi pembangunan nasional dan pembangunan daerah, daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, rencana pembangunan jangka panjang nasional, kebijakan nasional terkait rencana pemantapan bandar udara pengumpul primer- Adisutjipto/Kulon Progo, dan secara hierarki dan komplementer dengan rencana tata ruang kawasan strategis nasional, dan rencana tata ruang wilayah provinsi dan rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
5. Bahwa terhadap dalil Pemohon yang pada intinya menyatakan materi muatan pada Pasal 30 ayat (1) huruf a dan ayat (2) lampiran V tentang Bandar Udara sebagai simpul Transportasi Udara Nasional, Bagian Romawi I pengumpul primer angka 9 sepanjang mengenai Bandar Udara



Kulon Progo (Provinsi DIY) (II/1), Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang RTRWN bertentangan dengan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, Termohon memberikan tanggapan sebagai berikut sebagai berikut:

Dalil pemohon tersebut tidak berdasar hukum karena materi muatan pada Pasal 30 ayat (1) huruf a dan ayat (2) lampiran V tentang Bandar Udara sebagai simpul Transportasi Udara Nasional, Bagian Romawi I pengumpul primer angka 9 sepanjang mengenai Bandar Udara Kulon Progo (Provinsi DIY) (II/1), Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang RTRWN tidak bertentangan dengan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, sebagai berikut:

Pasal 6

(1) Penataan ruang diselenggarakan dengan memperhatikan:

- a. kondisi fisik wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang rentan terhadap bencana, potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan;
- b. kondisi ekonomi, sosial, budaya, politik, hukum, pertahanan keamanan, lingkungan hidup, serta ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai satu kesatuan; dan
- c. geostrategi, geopolitik, dan geoekonomi;


Berdasarkan pasal dimaksud, penataan ruang tidak hanya memperhatikan aspek kerawanan bencana saja seperti yang dikhawatirkan Pemohon, tapi juga memperhatikan aspek-aspek lain yaitu: potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan, kondisi ekonomi, sosial, budaya, politik, hukum, pertahanan keamanan, lingkungan hidup, serta ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai satu kesatuan dan geostrategi, geopolitik, dan geoekonomi.



Dalam Pasal 30 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang RTRWN bandar udara umum terdiri atas:

- a. bandar udara pengumpul skala pelayanan primer;
- b. bandar udara pengumpul skala pelayanan sekunder;
- c. bandar udara pengumpul skala pelayanan tersier; dan
- d. bandar udara pempunpan;

Kemudian dalam Pasal 30 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang RTRWN diatur bahwa bandar udara pengumpul skala pelayanan primer, sekunder, dan tersier tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Pemerintah ini, serta dalam Lampiran V tentang Bandar Udara sebagai Simpul Transportasi Udara Nasional, Bagian Romawi I Pengumpul Primer, angka 9 ditetapkan Bandar Udara Adisutjipto/Kulon Progo (Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta) (II/1). Dalam rencana pola ruang RTRWN (gambar 5) untuk Kabupaten Kulon Progo, kawasan budidaya di Kabupaten Kulon Progo masih perlu dijabarkan dalam rencana tata ruang yang lebih rinci sebagai kawasan lindung atau kawasan budidaya dalam RTRW Kabupaten Kulon Progo;



**Gambar 5 Rencana Pola Ruang RTRWN di Kabupaten Kulon Progo.**

Kemudian terkait Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Pulau Jawa-Bali yang berdasarkan Pasal 14 ayat (3) dan ayat (4) UUPR, Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Pulau Jawa-Bali merupakan salah satu bagian dari rencana rinci tata ruang dari RTRWN yang disusun sebagai penjabaran dan perangkat operasional RTRWN untuk mewujudkan Struktur Ruang dan Pola Ruang Wilayah Nasional di Pulau Jawa-Bali.



Rencana Tata Ruang Pulau Jawa-Bali merupakan arahan kebijakan dan strategi pemanfaatan ruang wilayah pulau/kepulauan yang digambarkan dalam peta dengan skala 1:500.000. Peta rencana pola ruang tersebut merupakan gambaran sebaran indikatif lokasi pemanfaatan ruang untuk rencana struktur ruang dan rencana pola ruang nasional di Pulau Jawa-Bali;

Khusus terkait strategi operasionalisasi perwujudan pola ruang Rencana Tata Ruang Pulau Jawa-Bali di Kabupaten Kulon Progo dilakukan melalui penetapan kawasan lindung dan kawasan budi daya di dalam wilayah Kabupaten Kulon Progo, dengan penetapan kawasan lindung yang terdiri atas:

- a. kawasan hutan lindung (Pasal 42 ayat (3));
- b. sempadan pantai (Pasal 43 ayat (3) huruf a);
- c. kawasan sekitar danau atau waduk (Pasal 43 ayat (3) huruf c);
- d. kawasan rawan tanah longsor (Pasal 45 ayat (3) huruf a);
- e. kawasan rawan banjir (Pasal 45 ayat (3) huruf c);
- f. kawasan karst (Pasal 46 ayat (8) huruf b);
- g. kawasan rawan gerakan tanah (Pasal 46 ayat (9) huruf c); dan
- h. kawasan rawan tsunami (Pasal 46 ayat (9) huruf d).

serta penetapan kawasan budi daya yang terdiri atas:

- a. kawasan peruntukan pertanian pangan (Pasal 51 ayat (2));
- b. kawasan peruntukan pertanian hortikultura (Pasal 51 ayat (4));
- c. kawasan peruntukan perikanan tangkap dan perikanan budidaya (Pasal 52 ayat (2) huruf a dan b);
- d. kawasan minapolitan (Pasal 52 ayat (4));
- e. kawasan peruntukan pertambangan mineral logam (Pasal 53 ayat (2) huruf a);
- f. kawasan peruntukan industri (Pasal 54 ayat (2));
- g. kawasan pariwisata bahari (Pasal 55 ayat (2) huruf b); dan
- h. kawasan ekowisata (Pasal 55 ayat (2) huruf c);

Berdasarkan ketentuan Pasal 110 huruf f Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Pulau Jawa-Bali, disebutkan



bahwa salah satu indikasi arahan peraturan zonasi untuk kawasan rawan bencana alam geologi (termasuk kawasan rawan bencana tsunami) yaitu pemanfaatan ruang untuk pembatasan pendirian bangunan kecuali untuk kepentingan pemantauan ancaman bencana dan kepentingan umum;

Sesuai dengan ketentuan Pasal 10 huruf d Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, bandar udara termasuk dalam kategori atau klasifikasi kepentingan umum;

Oleh karena itu, pendirian bangunan untuk kepentingan umum (dalam hal ini bandar udara) dimungkinkan untuk dilaksanakan pada kawasan rawan bencana alam geologi (termasuk kawasan rawan bencana tsunami);

Selanjutnya dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2009-2029 yang merupakan arahan kebijakan dan strategi pemanfaatan ruang provinsi skala 1:250.000 arahan pola ruang kawasan lindung di Kabupaten Kulon Progo (gambar 6) sebagai:

- a. hutan fungsi lindung (Kecamatan Temon) (Pasal 39 huruf b);
- b. kawasan resapan air (Pasal 39 huruf c);
- c. kawasan sempadan waduk, embung, telaga, dan laguna (Pasal 42 huruf c);
- d. kawasan sempadan mata air (Pasal 42 huruf d);
- e. kawasan rawan bencana tanah longsor (Pasal 51 huruf b);
- f. kawasan rawan bencana banjir (Pasal 51 huruf c);
- g. kawasan rawan kekeringan (Pasal 51 huruf d); dan
- h. kawasan rawan tsunami (Pasal 51 huruf g).

serta arahan pola ruang kawawasan budidaya sebagai:

- a. hutan produksi (Pasal 54 huruf b);
- b. kawasan pertanian lahan basah (Pasal 57 huruf a);
- c. kawasan pertanian lahan kering (Pasal 57 huruf b);
- d. kawasan peruntukan industri (Pasal 63);
- e. kawasan pariwisata budaya (Pasal 66 huruf a);
- f. kawasan pariwisata alam (Pasal 66 huruf b);



Kemudian berdasarkan hasil overlay peta tematik bencana tsunami (sumber: inarisk.bnpb.go.id) dengan peta pola ruang RTRW Provinsi DIY, Kabupaten Kulon Progo berada pada kawasan dengan tingkat tsunami sedang dan tsunami rendah (gambar 7);

Selanjutnya dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2012 – 2032 yang merupakan arahan kebijakan dan strategi pemanfaatan ruang kabupaten skala 1:50.000, pengaturan arahan rencana struktur ruang di Kecamatan Temon terdiri atas (gambar 8 dan gambar 9):

- a. rencana pembangunan bandar udara baru (Pasal 18);
- b. ruang evakuasi tsunami (Pasal 31 ayat (8)); dan
- c. ruang evakuasi bencana banjir (Pasal 31 ayat (9))

Kemudian pengaturan arahan rencana pola ruang di Kecamatan Temon meliputi (gambar 10):

Arahan pola ruang kawasan lindung di Kecamatan Temon meliputi:


- a. kawasan sempadan pantai (Pasal 36 ayat (2));
- b. kawasan rawan banjir (Pasal 38 ayat (2)); dan
- c. kawasan rawan tsunami (Pasal 39 ayat (7)).

Arahan pola ruang kawasan budi daya di Kecamatan Temon meliputi:


- a. kawasan peruntukan hutan rakyat (Pasal 42 huruf a);
- b. kawasan peruntukan pertanian lahan basah (Pasal 43 ayat (3));
- c. kawasan peruntukan perkebunan (Pasal 43 ayat (6));
- d. kawasan agropolitan (Pasal 45 ayat (3));
- e. kawasan peruntukan perikanan tangkap dan perikanan budidaya (Pasal 46);
- f. kawasan peruntukan pertambangan mineral logam (Pasal 48 ayat (4));
- g. kawasan peruntukan pertambangan mineral bukan logam dan batuan (Pasal 48 ayat (5));
- h. kawasan peruntukan industri besar (Pasal 49 ayat (2) huruf b);
- i. kawasan peruntukan pariwisata alam (Pasal 50 ayat (2));
- j. kawasan peruntukan pariwisata budaya (Pasal 50 ayat (3));
- k. kawasan peruntukan pariwisata buatan (Pasal 50 ayat (4));




- l. kawasan peruntukan permukiman perkotaan (Pasal 51 ayat (2));
- m. kawasan peruntukan permukiman pedesaan (Pasal 51 ayat (3));
- n. kawasan peruntukan perdagangan dan jasa (Pasal 53 ayat (2)); dan
- o. kawasan pertahanan dan keamanan (Pasal 53 ayat (3));



Gambar 6 Peta Rencana Pola Ruang Provinsi DIY




RTRW Provinsi DIY di Kecamatan Temon dengan Risiko Bencana Tsunami.



Gambar 8 Peta Rencana Struktur Ruang Kabupaten Kulon Progo



Gambar 9 Lokasi Rencana Bandar Udara Kulon Progo dalam RTRW Kabupaten Kulon Progo (titik lokasi indikatif)



Gambar 10 Peta Rencana Pola Ruang Kabupaten Kulon Progo



Penyusunan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang RTRWN, termasuk di dalamnya Pasal 30 ayat (1) huruf a dan ayat (2) lampiran V tentang Bandar Udara sebagai simpul Transportasi Udara Nasional, Bagian Romawi I pengumpul primer angka 9 sepanjang mengenai Bandar Udara Kulon Progo (Provinsi DIY) (II/1), yang menjadi obyek permohonan Pemohon, telah memperhatikan keseluruhan aspek dalam Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;

6. Bahwa terhadap dalil Pemohon yang pada intinya menyatakan materi muatan pada Pasal 30 ayat (1) huruf a dan ayat (2) lampiran V tentang Bandar Udara sebagai simpul Transportasi Udara Nasional, Bagian Romawi I pengumpul primer angka 9 sepanjang mengenai Bandar Udara Kulon Progo (Provinsi DIY) (II/1), Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang RTRWN bertentangan dengan Pasal 35 huruf f *juncto* Pasal 42 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, Termohon memberikan tanggapan sebagai berikut sebagai berikut:

Dalil pemohon tersebut tidak berdasar hukum, karena materi muatan pada Pasal 30 ayat (1) huruf a dan ayat (2) lampiran V tentang Bandar Udara sebagai simpul Transportasi Udara Nasional, Bagian Romawi I pengumpul primer angka 9 sepanjang mengenai Bandar Udara Kulon Progo (Provinsi DIY) (II/1), Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang RTRWN tidak bertentangan dengan Pasal 35 huruf f *juncto* Pasal 42 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, sebagai berikut:

Pasal 35

Penyelenggaraan penanggulangan bencana dalam situasi tidak terjadi bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf a meliputi:

- a. perencanaan penanggulangan bencana;



- b. pengurangan risiko bencana;
- c. pencegahan;
- d. pemaduan dalam perencanaan pembangunan;
- e. persyaratan analisis risiko bencana;
- f. pelaksanaan dan penegakan rencana tata ruang;
- g. pendidikan dan pelatihan; dan
- h. persyaratan standar teknis penanggulangan bencana;

Pasal 42

- (1) Pelaksanaan dan penegakan rencana tata ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf f dilakukan untuk mengurangi risiko bencana yang mencakup pemberlakuan peraturan tentang penataan ruang, standar keselamatan, dan penerapan sanksi terhadap pelanggar;
- (2) Pemerintah secara berkala melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan tata ruang dan pemenuhan standar keselamatan;

Termohon berpendapat bahwa dalil Pemohon dengan mempertentangkan Pasal 30 ayat (1) huruf a dan ayat (2) lampiran V tentang Bandar Udara sebagai simpul Transportasi Udara Nasional, Bagian Romawi I pengumpul primer angka 9 sepanjang mengenai Bandar Udara Kulon Progo (Provinsi DIY) (II/1), Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang RTRWN dengan Pasal 35 huruf f *juncto* Pasal 42 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana adalah sangat tidak relevan, karena pada prinsipnya pemerintah telah melaksanakan dan menegakkan rencana tata ruang untuk mengurangi risiko bencana yang mencakup pemberlakuan peraturan tentang penataan ruang, standar keselamatan, dan penerapan sanksi terhadap pelanggar dan secara berkala melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan tata ruang dan pemenuhan standar keselamatan;




1. Bahwa berdasarkan Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 69 Tahun 2013 tentang Tata Nacan Kebandarudaraan Nasional dinyatakan bahwa rencana induk nasional bandar udara merupakan pedoman dalam penetapan lokasi, penyusunan rencana induk, pembangunan, pengoperasian, dan pengembangan bandar udara, kemudian rencana induk nasional bandar udara memperhatikan:
  - a. rencana tata ruang wilayah nasional, rencana tata ruang wilayah provinsi, rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota;
  - b. potensi dan perkembangan social ekonomi wilayah;
  - c. potensi sumber daya alam;
  - d. perkembangan lingkungan strategis, baik nasional maupun internasional;
  - e. system transportasi nasional;
  - f. keterpaduan intermodal dan multimoda; dan
  - g. peran bandar udara;

Kemudian dalam Lampiran II.A tentang Peta Rencana Bandar Udara di Indonesia, ditetapkan titik indikatif bandar udara Adisutjipto/Kulonprogo (Yogyakarta Baru) di Kabupaten Kulon Progo (Gambar 11 dan Gambar 12);



Gambar 11 Peta Rencana Bandar Udara di Indonesia



Gambar 12 Lokasi Bandar Udara Adisutjipto/Kulonprogo (Yogyakarta Baru)

2. Bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional Proyek Strategis Nasional, pembangunan Bandar Udara Internasional di Provinsi Daerah Sitimewa Yogyakarta (Kulon Progo), ditetapkan sebagai Proyek Strategis Nasional, yaitu proyek yang dilaksanakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau badan usaha yang memiliki sifat strategis untuk peningkatan pertumbuhan dan pemerataan pembangunan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan daerah;

Dalam Pasal 19 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional Proyek Strategis Nasional dinyatakan bahwa pelaksanaan Proyek Strategis Nasional dilakukan sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah, Rencana Detil



Tata Ruang Daerah, atau Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, yang kaitannya dengan Bandara Udara Kulon Progo, yang dalam hal ini pembangunan Bandara Kulon Progo pembangunannya dilakukan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2012 – 2032;

3. Bahwa pembangunan bandar udara di Kulon Progo justru akan memperkuat perlindungan terhadap bencana tsunami karena konstruksinya telah dibangun dengan mengantisipasi potensi bencana gempa dan tsunami, selain itu berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2017 tentang Percepatan Pembangunan dan Pengoperasian Bandar Udara Baru Di Kabupaten Kulon Progo Daerah Istimewa Yogyakarta, Pemerintah melakukan pembangunan dan pemeliharaan sistem peringatan dini bencana tsunami dan penghalang tsunami (*tsunami barriers*);

## V. KESIMPULAN

Untuk mewujudkan amanat Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, negara menyelenggarakan penataan ruang, yang pelaksanaan wewenangnya dilakukan oleh Pemerintah dan pemerintah daerah dengan tetap menghormati hak yang dimiliki oleh setiap orang;

Penataan ruang tidak hanya memperhatikan kerawanan bencana saja seperti yang dikhawatirkan Pemohon, tapi juga memperhatikan aspek-aspek lain yaitu: potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan, kondisi ekonomi, sosial, budaya, politik, hukum, pertahanan keamanan, lingkungan hidup, serta ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai satu kesatuan dan geostrategi, geopolitik, dan geoekonomi. Pemerintah telah melaksanakan dan menegakkan rencana tata ruang untuk mengurangi risiko bencana yang mencakup pemberlakuan peraturan tentang penataan ruang, standar keselamatan, dan penerapan sanksi terhadap pelanggar dan secara



berkala melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan tata ruang dan pemenuhan standar keselamatan;

Bahwa dalam pembentukannya, Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang RTRWN telah dilakukan berdasarkan pada asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik dan memperhatikan Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional, perkembangan permasalahan regional dan global, serta hasil pengkajian implikasi penataan ruang nasional, upaya pemerataan pembangunan dan pertumbuhan serta stabilitas ekonomi, keselarasan aspirasi pembangunan nasional dan pembangunan daerah, daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, rencana pembangunan jangka panjang nasional, rencana tata ruang kawasan strategis nasional, dan rencana tata ruang wilayah provinsi dan rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota;

Bahwa dalam pembangunan Bandara Kulon Progo, pelaksanaan pembangunannya merupakan perwujudan pelaksanaan pembangunan berdasarkan rencana tata ruang yang dilakukan secara berjenjang dan komplementer, yaitu antara rencana tata ruang wilayah nasional, rencana tata ruang wilayah provinsi, dan rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota saling melengkapi satu sama lain, bersinergi, dan tidak terjadi tumpang tindih kewenangan dalam penyelenggaraannya;

Pembangunan Bandar Udara Internasional di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Kulon Progo), ditetapkan sebagai Proyek Strategis Nasional, untuk peningkatan pertumbuhan dan pemerataan pembangunan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan daerah dan justru akan memperkuat perlindungan terhadap bencana tsunami karena konstruksinya telah dibangun dengan mengantisipasi potensi bencana gempa dan tsunami, selain itu berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2017 tentang Percepatan Pembangunan dan Pengoperasian Bandar Udara Baru Di Kabupaten Kulon Progo Daerah Istimewa Yogyakarta, Pemerintah melakukan pembangunan dan pemeliharaan sistem peringatan dini bencana tsunami dan penghalang tsunami (*tsunami barriers*);



Dari keseluruhan uraian tersebut di atas, jelas bahwa keseluruhan dalil-dalil Pemohon tidak relevan karena materi muatan pada Pasal 30 ayat (1) huruf a dan ayat (2) lampiran V tentang Bandar Udara sebagai simpul Transportasi Udara Nasional, Bagian Romawi I pengumpul primer angka 9 sepanjang mengenai Bandar Udara Kulon Progo (Provinsi DIY) (II/1), Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang RTRWN tidak bertentangan dengan :

- a. Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
- b. Pasal 35 huruf f *juncto* Pasal 42 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;

Berdasarkan seluruh uraian dan penjelasan di atas, Termohon memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Agung pada Mahkamah Agung yang memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan keberatan Uji Materiil *a quo*, dapat memberikan putusan dengan amar sebagai berikut :

1. Menerima Jawaban Termohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);

Atau dalam hal Yang Mulia Majelis Hakim Agung pada Mahkamah Agung berpendapat lain, mohon putusan yang bijaksana dan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan keberatan hak uji materiil dari Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas:

Menimbang, bahwa yang menjadi objek permohonan keberatan hak uji materiil Pemohon adalah Muatan Pasal 30 ayat (1) huruf a dan ayat (2) lampiran v tentang Bandar Udara Sebagai Simpul Transportasi Udara Nasional, Bagian Romawi I Pengumpul Primer, angka 9 sepanjang mengenai Bandar Udara Kulon Progo (Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta) (II/1), Peraturan Pemerintah Nomor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13 tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (vide bukti P-15);

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan yang diajukan Pemohon, terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah permohonan *a quo* memenuhi persyaratan formal, yaitu mengenai kewenangan Mahkamah Agung untuk menguji objek permohonan keberatan hak uji materiil, dan kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon untuk mengajukan permohonan keberatan hak uji materiil;

Menimbang, bahwa kewenangan Mahkamah Agung untuk menguji permohonan keberatan hak uji materiil didasarkan pada ketentuan Pasal 24A Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945, Pasal 20 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, yang pada intinya menentukan bahwa Mahkamah Agung berwenang menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;

Menimbang, bahwa objek hak uji materiil (berkenaan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional) dari segi jenisnya merupakan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, dan berdasarkan ketentuan tersebut, objek hak uji materiil *a quo* secara hierarki peraturan perundang-undangan berada di bawah Undang-Undang, maka permohonan pengujiannya merupakan wewenang Mahkamah Agung;

Menimbang, bahwa selanjutnya Mahkamah Agung akan mempertimbangkan apakah Pemohon mempunyai kepentingan untuk mengajukan permohonan keberatan hak uji materiil, sehingga Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mempersoalkan objek permohonan *a quo* sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 31A ayat

Halaman 65 dari 67 halaman. Putusan Nomor 32 P/HUM/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 31A ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 menyatakan bahwa permohonan pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang hanya dapat dilakukan oleh pihak yang menganggap haknya dirugikan oleh berlakunya peraturan tersebut, yaitu:

- a. perorangan warga negara Indonesia;
- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; atau
- c. badan hukum publik atau badan hukum privat.

Menimbang, bahwa dengan demikian Pemohon dalam pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang harus menjelaskan dan membuktikan terlebih dahulu kedudukannya sebagai Pemohon, kemudian kerugian hak yang diakibatkan oleh berlakunya peraturan perundang-undangan yang dimohonkan pengujian;

Menimbang, bahwa Pemohon seorang warga yang tempat tinggalnya berdekatan dengan lokasi pembangunan bandar udara Kulon Progo dan bibir pantai pesisir Kulon Progo (bukti P16). Lokasi tersebut merupakan daerah yang masuk zona merah yang berpotensi besar terdampak tsunami. Bandar udara Kulon Progo dibangun berdasarkan objek hak uji materiil. Keberadaan bandar udara Kulon Progo tersebut berpotensi menimbulkan kerugian dan berdampak pada Pemohon manakala terjadi bencana alam tsunami.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal itu, Pemohon memiliki kepentingan mengajukan permohonan hak uji materiil, karena adanya hubungan sebab akibat antara norma yang mengatur lokasi pembangunan bandar udara Kulonprogo Kecamatan Temon, Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang merupakan zona merah, kawasan rawan bencana alam geologi (kawasan rawan tsunami), dengan kepentingan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, maka secara formal Pemohon mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan

Halaman 66 dari 67 halaman. Putusan Nomor 32 P/HUM/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan keberatan *a quo* karena unsur dalam ketentuan Pasal 31A ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 sudah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena Mahkamah Agung berwenang mengadili permohonan keberatan *a quo* dan Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan keberatan *a quo*, selanjutnya akan dipertimbangkan substansi objek hak uji materiil;

Menimbang, bahwa Mahkamah Agung akan mempertimbangkan apakah Muatan Pasal 30 ayat (1) huruf a dan ayat (2) lampiran v tentang Bandar Udara Sebagai Simpul Transportasi Udara Nasional, Bagian Romawi I Pengumpul Primer, angka 9 sepanjang mengenai Bandar Udara Kulon Progo (Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta) (II/1), Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional bertentangan atau tidak dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, yaitu Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang dan Pasal 35 huruf f *juncto* Pasal 42 Undang-Undang Nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil dalam permohonan keberatan Pemohon dan Jawaban Termohon, serta bukti-bukti yang diajukan, maka Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Termohon mempunyai kewenangan penerbitan objek hak uji materiil berdasarkan ketentuan Pasal 20 ayat (6) Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang, yang memberi kewenangan kepada Termohon untuk mengatur Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional dalam bentuk Peraturan Pemerintah;

Menimbang, bahwa objek hak uji materiil diterbitkan dengan memperhatikan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, yaitu dengan maksud penataan ruang tidak hanya memperhatikan aspek kerawanan bencana saja, tetapi juga memperhatikan aspek-aspek lain, seperti : potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan, kondisi ekonomis, sosial, budaya, politik, hukum,

Halaman 67 dari 67 halaman. Putusan Nomor 32 P/HUM/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertahanan keamanan, lingkungan hidup, serta ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai satu kesatuan dan geostrategi, geopolitik, dan geoekonomi;

Menimbang, bahwa berkenaan dengan pengaturan bandar udara pengumpul skala pelayanan primer, sekunder, dan tersier tercantum dalam objek hak uji materiil. Dalam rencana pola ruang RTRWN Kabupaten Kulon Progo masuk kawasan budidaya di Kabupaten Kulon Progo masih perlu dijabarkan dalam rencana tata ruang yang lebih rinci sebagai kawasan lindung atau kawasan budidaya dalam RTRW Kabupaten Kulon Progo. Hal ini dapat dilihat dalam Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Pulau Jawa-Bali yang berdasarkan Pasal 14 ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang merupakan salah satu bagian dari rencana rinci tata ruang dari RTRWN yang disusun sebagai penjabaran dan perangkat operasional RTRWN untuk mewujudkan Struktur Ruang dan Pola Ruang Wilayah Nasional di Pulau Jawa-Bali;

Menimbang, bahwa berkenaan dengan strategi operasionalisasi perwujudan pola ruang Rencana Tata Ruang Pulau Jawa-Bali di Kabupaten Kulon Progo dilakukan melalui penetapan kawasan lindung dan kawasan budi daya di dalam wilayah Kabupaten Kulon Progo, dengan penetapan kawasan lindung yang rawan tsunami diatur dalam Pasal 46 ayat (9) huruf d Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Pulau Jawa-Bali. Sedangkan secara teknisnya pola ruang kawasan lindung terkait kawasan rawan tsunami dapat dilihat dalam Pasal 51 huruf g Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2009-2029 dan Pasal 31 ayat (8) Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2012 – 2032;

Menimbang, bahwa adapun kekhawatiran Pemohon tentang Penanggulangan Bencana, berdasarkan Pasal 35 huruf f *juncto* Pasal 42 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, tidak beralasan hukum karena pada prinsipnya pemerintah telah melaksanakan dan menegakkan rencana tata ruang untuk mengurangi risiko bencana yang mencakup pemberlakuan peraturan tentang penataan ruang, standar

Halaman 68 dari 67 halaman. Putusan Nomor 32 P/HUM/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keselamatan, dan penerapan sanksi terhadap pelanggar dan secara berkala melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan tata ruang dan pemenuhan standar keselamatan. Hal ini telah diatur dalam Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 69 Tahun 2013 tentang Tatanan Kebandarudaraan Nasional;

Menimbang, bahwa disamping itu, pembangunan bandar udara di Kulon Progo justru akan memperkuat perlindungan terhadap bencana tsunami karena konstruksinya telah dibangun dengan mengantisipasi potensi bencana gempa dan tsunami. Bahkan Pemerintah melalui Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2017 tentang Percepatan Pembangunan dan Pengoperasian Bandar Udara Baru Di Kabupaten Kulon Progo Daerah Istimewa Yogyakarta, telah melakukan pembangunan dan pemeliharaan sistem peringatan dini bencana tsunami dan penghalang tsunami (*tsunami barriers*);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, penerbitan obyek hak uji materiil telah sesuai dengan kewenangan yang ada dan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang dan Pasal 35 huruf f *juncto* pasal 42 Undang-Undang Nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, permohonan keberatan hak uji materiil yang diajukan oleh Pemohon tidak beralasan hukum dan harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan keberatan hak uji materiil dari Pemohon ditolak, maka Pemohon dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

**MENGADILI,**

Halaman 69 dari 67 halaman. Putusan Nomor 32 P/HUM/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menolak permohonan keberatan hak uji materiil dari Pemohon: **MUHDI** tersebut;

Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Senin, tanggal 15 Juli 2019, oleh Dr. H. Yulius, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis,

Is Sudaryono, S.H., M.H. dan Dr. Yosran, S.H., M.Hum, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Dr. Agus Budi Susilo, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd.

Is Sudaryono, S.H., M.H.

ttd.

Dr. Yosran, S.H., M.Hum

Ketua Majelis,

ttd.

Dr. H. Yulius, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Dr. Agus Budi Susilo, S.H., M.H.

## Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp	6.000,00
2. Redaksi	Rp	10.000,00
3. Administrasi	Rp	984.000,00

Halaman 70 dari 67 halaman. Putusan Nomor 32 P/HUM/2019

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah Rp 1.000.000,00

Untuk salinan  
Mahkamah Agung RI  
atas nama Panitera  
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Ashadi, S.H.  
NIP. : 19540924 198403 1 001

Halaman 71 dari 67 halaman. Putusan Nomor 32 P/HUM/2019